



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : JUMRIANI alias ANI binti H. MUHAYYANG; |
| 2. Tempat Lahir | : Pekkae; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 41 Tahun /6 Oktober 1982; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/VI/Res.1.11/2024/Reskrim;

Terdakwa Jumriani alias Ani binti H. Muhayyang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIANI Alias ANI Binti H. MUHAYYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan Penipuan beberapa kali* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMRIANI Alias ANI Binti H. MUHAYYANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 07 Maret 2022.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 25 Maret 2022.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Hutang tanggal 06 Oktober 2022.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 21 November 202

Dikembalikan kepada saksi Hj. RABIAH Binti AMIR

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa gadai sawah seluas 45 are senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah Seluas 45 Are terletak di Sebelah Barat Cilellang Jalan ke Impengeng Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah Seluas 27 Are terletak di Sebelah Barat Cilellang Jalan ke Impengeng Desa

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru senilai Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DAHIRAH Binti NUNGKA

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/BR/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUMRIANI Alias ANI Binti H. MUHAYYANG** Bersama saksi **JUMRIAH Alias JUME Binti SYAMSUDDIN**, saksi **SAODAH Binti ABU SALAM**, dan saksi **ROSMAWATI Alias ROSMA Binti HAKIM** (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), serta **SUMARNI** (Daftar Pencarian Orang/DPO), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 dan Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 serta pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 atau waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah korban **Hj. RABIAH Binti AMIR** di Dusun Matene Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **dan** pada awal bulan Agustus 2022 serta pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atau waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah korban **DAHIRAH Binti NUNGKA** di Jl. H. Hajar Dusun Aluppange Desa Cerowali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan***

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir bulan Februari 2022 yang tidak diingat hari dan tanggalnya, terdakwa **JUMRIANI Alias ANI** mendapat informasi dimana SUMARNI (DPO) ingin menggadaikan sawah, sehingga terdakwa bersama saksi JUMRIAH mendatangi rumah SUMARNI yang terletak di Lompengen Desa Paopao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru untuk memastikan apakah benar SUMARNI hendak menggadaikan sawah, setelah terdakwa dan saksi JUMRIAH mengetahui bahwa SUMARNI benar hendak menggadaikan sawah, lalu terdakwa menyampaikan kepada SUMARNI bahwa ada teman terdakwa yang biasa terima gadai.
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh SUMARNI bertempat di rumah terdakwa yakni di Samping swalayan MISI Pekkae Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, yang mana pada saat itu terdakwa, saksi JUMRIAH dan SUMARNI sangat membutuhkan uang, sehingga mereka sepakat akan menggadaikan sawah yang seolah-olah milik SUMARNI sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada HJ. RABIAH yang dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa HJ. RABIAH sering menerima Gadai Sawah.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan maret tahun 2022 yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya terdakwa bersama saksi JUMRIAH datang ke rumah korban HJ. RABIAH yang terletak di Matene Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan maksud menawarkan sawah yang hendak digadaikan seolah-olah kepimilikan atas nama SUMARNI, setelah mereka berada di rumah korban, lalu JUMRIAH menyampaikan kepada korban HJ. RABIAH dengan mengatakan **"ada keluargaku mau menggadaikan sawah yang berlokasi di lompengeng desa pao-pao yang luasnya tiga puluh are karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah dan kalau mau liatki itu sawah datang saja di pekkae samping misi nanti dirumah itu saya kasi ketemuki sama yang punya"** atas penyampaian tersebut keesokan harinya korban HJ. RABIAH bersama suaminya yakni saksi JUNAIDI datang ke rumah terdakwa, setelah korban bertemu dengan SUMARNI, kemudian SUMARNI menyampaikan kepada korban **"iya ibu, sawahku mau saya gadaikan dengan nilai dua puluh lima juta ibu aji"**, selanjutnya SUMARNI

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



mengajak korban Hj. RABIAH ke Lokasi sawah, dimana pada saat itu terdakwa bersama SUMARNI mengantar korban HJ. RABIAH dan saksi JUNAIDI ke lokasi sawah yang terletak **di Lompengeng Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru**. Sesampainya di Obyek sawah tersebut lalu SUMARNI menyampaikan kepada korban HJ. RABIAH **"itu sawahku dan tidak lama lagi panen ibu aji"** (sambil menunjuk obyek sawah yang akan digadaikan), padahal sawah yang ditunjuk oleh terdakwa dan SUMARNI tersebut bukanlah milik dari SUMARNI melainkan milik dari **Almh. HANAPING yang digarap oleh JAMALUDDIN** kemudian pada saat bergegas pulang SUMARNI kembali menyampaikan kepada korban HJ. RABIAH dengan mengatakan **"sawahku juga itu yang disebalah aji"** dan terdakwa juga meyakinkan korban HJ. RABIAH dengan mengatakan **"sawanyaji sumarni itu ibu aji"**.- padahal sawah yang ditunjuk oleh terdakwa dan SUMARNI tersebut bukan milik dari SUMARNI melainkan milik HUSAIN yang digarap oleh LASAHA, Atas penunjukan lokasi tanah tersebut korban tertarik dan menyetujuinya untuk sewa gadai.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 korban HJ. RABIAH menyampaikan kepada saksi JUMRIAH bahwa uang gadai tersebut sudah tersedia sehingga terdakwa bersama JUMRIAH dan SUMARNI hendak ke rumah korban, namun sebelumnya terdakwa bersama JUMRIAH langsung membuat surat pernyataan perjanjian gadai **di salah satu tempat pengetikan diwilayah kota barru**, setibanya mereka di rumah korban HJ. RABIAH dengan membawa surat pernyataan gadai, lalu SUMARNI menerima uang dari korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa bersama JUMRIAH menjadi saksi dalam perjanjian tersebut, sekembalinya dari rumah korban Hj. RABIAH, kemudian mereka menuju ke rumah JUMRIAH yang terletak di Cilellang Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, lalu SUMARNI membagikan uang tersebut yang mana terdakwa bersama JUMRIAH masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan SUMARNI mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya terdakwa Bersama JUMRIAH Kembali bersepakat untuk mengadai sawah kepada korban Hj. RABIAH, yang kemudian JUMRIAH datang ke rumah korban Hj. RABIAH dengan maksud menawarkan kembali kepada korban sebidang tanah seolah-olah miliknya yang terletak



di jumpa Kec. Barru kab Barru dengan alasan bahwa saksi **JUMRIAH membutuhkan uang 30 juta untuk menikahkan keponakannya**, padahal saksi JUMRIAH sama sekali tidak memiliki sawah di daerah tersebut, atas penyampaian tersebut korban tertarik untuk sewa gadai dan kembali menyetujuinya, yang mana korban Hj. RABIAH tidak melihat Lokasi sawah yang dimaksud oleh saksi JUMRIAH, Setelah saksi JUMRIAH mendapatkan kabar dari korban uang gadai sudah tersedia, lalu terdakwa bersama JUMRIAH membuat surat perjanjian sewa gadai atas obyek sawah tersebut, setelah itu pada hari Senin tanggal 25 April 2022, saksi JUMRIAH bersama ISHAK mendatangi korban dirumahnya, setelah mereka bertemu Dimana saksi JUMRIAH mendapatkan uang sewa gadai sawah dari korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu JUMRIAH langsung membaginya dan memberikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa bersama JUMRIAH dan SUMARNI kembali bersepakat dan berniat untuk menggadai sawah yang seolah-olah sebagai miliknya dan yang menjadi target korban selanjutnya yakni adalah DAHIRAH, dan pada saat itu terdakwa menelpon dan membujuk ROSMAWATI agar mengaku sebagai pemilik sawah yang mana nantinya ROSMAWATI akan mendapatkan persen apabila penawaran berhasil, atas penyampaian tersebut ROSMAWATI menyetujuinya, kemudian saksi JUMRIAH menelpon korban DAHIRAH yang menyampaikan dengan mengatakan **"mauki terima gadai di lompengeng karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan"** atas penyampaian tersebut korban DAHIRAH janji bertemu dengan saksi JUMRIAH untuk melihat sawah tersebut, lalu saksi JUMRIAH menelpon saksi ROSMAWATI agar datang dirumah terdakwa dan nantinya mengantar korban DAHIRAH mengecek lokasi sawah, tibanya saksi ROSMAWATI dirumah terdakwa lalu saksi ROSMAWATI bersama SUMARNI menuju Lokasi sawah yang bertempat di **sebelah Barat Cilellang jalan ke Lompengen Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru**, Sesampainya korban DAHIRAH ditempat tersebut yang mana SUMARNI bersama ROSMAWATI menunjukkan obyek sawah yang akan digadaikan kepada DAHIRAH tersebut, padahal sawah yang ditunjuk oleh SUMARNI dan ROSMAWATI tersebut bukan milik ROSMAWATI melainkan milik dari **Almh. HANAPING yang digarap oleh JAMALUDDIN**, setelah korban DAHIRAH melihat

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



sawah tersebut, korban tergerak hatinya untuk sewa gadai, yang selanjutnya beberapa hari kemudian korban DAHIRA menelpon ROSMAWATI Dimana kemampuan korban untuk sewa gadai tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan disetujui oleh ROSMAWATI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa ditelpon oleh korban DAHIRA untuk mengambil uang dirumah korban, atas penyampaian tersebut terdakwa bersama saksi ROSMAWATI menuju ke rumah korban DAHIRA yang beralamat di Alupanngge Desa Cerowali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak sampai dirumah korban DAHIRAH dan hanya saksi ROSMAWATI bertemu dengan korban, setelah saksi ROSMAWATI bertemu dengan korban DAHIRAH, Dimana ROSMAWATI langsung menerima uang dari korban DAHIRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi ROSMAWATI bertemu dengan terdakwa dan Kembali ke rumah terdakwa, kemudian saksi ROSMAWATI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JUMRIAH lalu saksi JUMRIAH membaginya dimana terdakwa dan SUMARNI serta saksi JUMRIAH mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi ROSMAWATI mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah), dan keesokan harinya saksi ROSMAWATI Kembali menerima uang dari korban DAHIRAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian saksi ROSMAWATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama JUMRIAH, ROSMAWATI dan SUMARNI kembali berencana untuk menggadaikan Obyek sawah yang seolah-oleh sebagai miliknya kepada korban DAHIRAH yang Lokasi obyek sawahnya terletak di **Dusun Alappang Desa Corawali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru** yang mana saksi ROSMAWATI kembali mengaku sebagai pemilik sawah. Kemudian saksi ROSMAWATI dan SUMARNI berangkat bertemu DAHIRAH untuk memperlihatkan obyek sawah yang akan digadaikan kepada korban DAHIRAH. Padahal obyek sawah yang ditunjukkan saksi ROSMAWATI dan SUMARNI tersebut bukan milik saksi ROSMAWATI melainkan milik dari **HAMKA HR, yang digarap oleh AL AMIN**, setelah korban DAHIRAH melihat obyek sawah tersebut sehingga beberapa hari

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban DAHIRAH tergerak hatinya untuk sewa gadai dan menelpon saksi JUMRIAH dengan menyampaikan agar saksi ROSMAWATI datang kerumah untuk mengambil uang gadai tersebut, kemudian saksi ROSMAWATI bersama saksi JUMRIAH ke rumah korban DAHIRAH, ketika uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah diterima oleh saksi ROSMAWATI, pada saat itu juga saksi ROSMAWATI menandatangani surat perjanjian gadai sawah yang sebelumnya telah dibuat oleh korban DAHIRAH, selanjutnya saksi ROSMAWATI Bersama saksi JUMRIAH pamit dan menuju ke pekkae tepatnya disamping STKIP Dimana terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut, lalu saksi ROSMAWATI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada JUMRIAH sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dan saksi ROSMAWATI menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Nopember 2022 yang terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi JUMRIAH, dan SUMARNI kembali bersepakat dan berencana untuk menggadaikan sebidang sawah yang seolah-olah sebagai miliknya kepada saksi korban HJ. RABIAH, yang mana pada saat itu saksi SAODAH juga berada ditempat tersebut, dan terdakwa membujuk saksi SAODAH berperan sebagai pemilik sawah dan saksi SAODAH menyetujuinya. kemudian keesokan harinya saksi JUMRIAH dan ISHAK menuju ke rumah HJ. RABIAH yang terletak di Mate'ne Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan maksud menawarkan Sebidang sawah yang seolah-olah milik SAODAH, setelah menawarkan ke saksi korban selanjutnya korban HJ. RABIAH dan Suaminya yakni JUNAIDI datang ke rumah terdakwa dengan maksud bertemu dengan saksi SAODAH untuk memperjelas sawah yang akan digadaikan kepada saksi korban HJ. RABIAH, yang mana saksi SAODAH sudah berada di rumah terdakwa. pada saat saksi SAODAH bertemu dengan HJ. RABIAH kemudian saksi SAODAH menyampaikan kepada HJ. RABIAH bahwa saksi SAODAH memiliki sawah yang hendak digadaikan ukuran 50 are dengan nilai 50 juta rupiah yang berlokasi **di Pengelerenge Dusun Ance Desa Cerowali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru** padahal saksi SAODAH sama sekali tidak memiliki sawah di tempat tersebut, kemudian korban HJ. RABIAH

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada saksi SAODAH perihal bagi hasil nya, dimana saksi JUMRIAH menyampaikan bahwa nantinya korban Hj. RABIAH mendapatkan 40 karung gabah setiap panennya, atas bujukan tersebut kemudian saksi JUMRIAH mengajak korban HJ. RABIAH untuk melihat lokasi sawah, namun pada saat itu saksi SAODAH tidak dapat pergi dengan alasan tidak enak badan dan meminta agar SUMARNI dan ISHAK menemani saksi korban. Atas permintaan saksi SAODAH tersebut kemudian saksi SUMARNI bersama ISHAK mengantar saksi korban HJ. RABIAH dan suaminya memperlihatkan Obyek sawah, dan sesampainya mereka di obyek sawah yang terletak **di Pangelereng Dusun Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau**. SUMARNI menunjukkannya kepada saksi korban Hj. RABIAH dan saksi JUNAIDI, padahal sawah tersebut bukan milik dari saksi SAODAH melainkan milik atau penguasaan dari BURHANUDDIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 209/PPAT/II/2008 dan PBB. Atas penunjukan lokasi tanah tersebut oleh SUMARNI dan penawaran saksi SAODAH tersebut saksi korban HJ RABIAH terbujuk dan menyetujui untuk sewa gadai.

- Bahwa beberapa hari kemudian atau tepatnya hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 saksi SAODAH ditelpon oleh saksi korban HJ. RABIAH yang menyampaikan untuk mengambil uang sewa gadai tersebut, namun saksi SAODAH beralasan lagi tidak enak badan, dan meminta agar yang mengambilnya adalah saksi JUMRIAH bersama ISHAK yang akan datang mengambilnya, kemudian saksi SAODAH menyuruh saksi JUMRIAH dan ISHAK untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut dimana sebelumnya terdakwa bersama JUMRIAH telah membuat surat pernyataan perjanjian gadai untuk diserahkan kepada korban HJ. RABIAH.
- Bahwa pada saat saksi JUMRIAH dan ISHAK hendak berangkat kerumah HJ. RABIAH, saksi SAODAH terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian tersebut, sesampainya saksi JUMRIAH dan ISHAK di rumah korban HJ. RABIAH, saksi SAODAH berbicara lewat telpon dengan korban HJ. RABIAH yang mana saksi korban HJ. RABIAH mempertanyakan mengapa bukan saksi SAODAH yang mengambilnya, dan dijawab oleh saksi SAODAH "lagi tidak enak badan" dan meminta agar uang tersebut diserahkan saja kepada saksi JUMRIAH karena saksi SAODAH mempercayai saksi JUMRIAH, atas penyampaian saksi SAODAH tersebut sehingga korban HJ. RABIAH menyerahkan uang gadai sawah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JUMRIAH sebanyak Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi JUMRIAH menyerahkan surat pernyataan perjanjian gadai kepada saksi korban HJ. RABIAH dimana dalam surat tersebut ditandatangani oleh JUMRIAH dan ISHAK sebagai saksi.

- Bahwa uang sebanyak Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi oleh saksi JUMRIAH, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian JUMRIAH Alias JUME mendapatkan uang sebesar Rp. 20.500.000- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SAODAH mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), dan SUMARNI Alias SUMA mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi JUMRIAH, saksi SAODAH, saksi ROSMAWATI dan SUMARNI (DPO), saksi korban HJ. RABIAH menderita kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi korban DAHIRAH menderita kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun saksi ROSMAWATI telah mengembalikan kepada saksi korban DAHIRAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif namun tidak terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ. Rabiah binti Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan, yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 1. Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



2. Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 3. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 4. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2022 Terdakwa dan Jumriah datang ke rumah Saksi dan Jumriah menyampaikan "ada keluargaku mau gadaikan sawahnya karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah" kemudian Saksi bertanya "siapa yang punya?" kemudian Jumriah menjawab "keluarga saya Sumarni" kemudian Saksi kembali bertanya kepada Jumriah "dimana letaknya itu sawah?" kemudian Jumriah menjawab "di Lompengeng Desa Pao-Pao" kemudian Saksi kembali bertanya "berapa luasnya itu sawah?" kemudian Jumriah dan Terdakwa menyampaikan "tiga puluh are" kemudian Jumriah menyampaikan "kalau mau lihat itu sawah datang saja di pekkae samping Misi nanti di rumah situ saya kasi ketemu dengan yang punya sawah" kemudian Saksi menyampaikan "tunggu pale dulu saya sampaikan dulu sama suamiku karena tidak ada di rumah" kemudian Jumriah menjawab "ohh iya pale ibu aji nanti saya hubungi".Kemudian keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada suami Saksi bahwa ada orang yang ingin menggadaikan sawahnya terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Kemudian keesokan harinya Saksi menelepon Jumriah dan menyampaikan bahwa Saksi akan datang bertemu dengan Sumarni dan mengecek objek sawah yang akan digadaikannya. Tidak lama kemudian Saksi bersama suami Saksi datang ke alamat yang telah di sampaikan Jumriah yakni di Pekkae samping Swalayan Misi. Sesampainya Saksi di rumah tersebut Saksi langsung bertemu dengan Jumriah, Terdakwa dan Sumarni. Kemudian Jumriah menyampaikan kepada Sumarni "itu ibu aji yang mau pegang sawah" (sambil menunjuk Saksi) kemudian Sumarni menyampaikan "iya ibu aji sawahku yang mau saya gadaikan" kemudian Saksi menyampaikan kepada Sumarni "berapa jumlah gadainya?" kemudian Sumarni menjawab "dua puluh lima juta ibu aji" kemudian Saksi menyampaikannya kepada

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Sumarni "dua kali panenka itu sawahtha dalam satu tahun?" kemudian Sumarni menjawab "Iye bagus ji ibu aji bisaji dua kali panen dan baru-baru ini dari semprot sayaji juga yang kerjai sama suamiku dan anakku" kemudian Sumarni kembali menyampaikan "kalau bisa ibu aji sayapi yang kerja karena tidak ada itu nakerja suamiku" tidak lama kemudian Sumarni menyampaikan "ayomi pale ibu aji pergi liatki itu sawah" kemudian Jumriah menyampaikan kepada Sumarni "bawami itu aji pergi liatki sawah" kemudian pada saat itu juga Saksi bersama suami Saksi di antar ke lokasi sawah tersebut. Yang pada saat itu Sumarni bersama Terdakwa mengantar Saksi. Sesampainya di objek sawah tersebut yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Sumarni menyampaikan "itu sawahku dan tidak lama lagi panen ibu aji" (sambil menunjuk objek sawah yang akan digadaikan) kemudian pada saat Saksi bergegas pulang dari Objek Sawah tersebut Sumarni kembali menyampaikan "sawahku juga itu yang disebelah aji nanti kalau butuh saya gadaikan lagi sama kita" (sambil menunjuk objek sawah yang digadaikan Pada tanggal 06 Oktober 2022) dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "sawahnyaji Sumarni itu ibu aji" dan pada saat itu juga Saksi sepakat dengan tawaran yang diberikan oleh Sumarni dengan jumlah gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang gadai tersebut belum Saksi serahkan. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2022 Saksi ditelepon oleh Jumriah yang dimana pada saat dirinya menanyakan uang gadai sawah tersebut sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa uang gadai tersebut sudah ada, tidak lama kemudian Sumarni, Terdakwa dan Jumriah datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang gadai sawah tersebut yang dimana pada saat itu Surat Perjanjian Gadai Sawah tersebut telah disiapkan olehnya. Kemudian Saksi kembali meminta agar sawah tersebut digarap oleh suami Saksi akan tetapi Sumarni tidak mau dengan alasan bahwa mata pencahariannya dari sawah tersebut. Setelah itu Saksi langsung menandatangani Surat Perjanjian Gadai Sawah Tersebut yang telah di bawah Sumarni, Terdakwa dan Jumriah dimana pada saat itu yang atas nama dari surat tersebut yakni Sumarni dan yang menjadi saksi pada saat itu yakni Jumriah dan Terdakwa. Setelah Saksi bertandatangan disurat tersebut Saksi langsung menyerahkan uang kepada Sumarni yang disaksikan oleh Jumriah dan Terdakwa lalu pada sore hari Saksi menyampaikan kepada suami Saksi bahwa uang gadai sawah tersebut

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Saksi serahkan kepada Sumarni dan memperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah;

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2022 Jumriah menelepon Saksi dan menyampaikan "saya mau kerumahta ibu aji karena ada perluku nanti di rumahta saya ceritakan" kemudian Saksi menjawab "oh iya kesini saja" kemudian keesokan harinya bersama Ishak datang kerumah Saksi dan Jumriah menyampaikan "ada sawahnya suamiku di barru di jampue enam puluh are mau saya gadaikan sama kita" kemudian Saksi menjawab "kenapa namau digadaikan" kemudian Jumriah menyampaikan "karena ada ponakanku yang sudah lama kerja itu sawah mau saya kasih menikah sehingga butuhka uang tiga puluh juta" kemudian Saksi bertanya kepada Jumriah "berapa are?" kemudian Jumriah menjawab "enam puluh are" kemudian Saksi kembali bertanya "berapa kali panen dalam satu tahun?" kemudian Jumriah menjawab "dua kali panen dalam 1 tahun" dan Jumriah kembali menyampaikan "janganmi kita yang kerja itu sawah karena adaji pekerjaku dan janganmi juga pergi lihatki aji karena jauh" dan Saksi menyampaikan "iya nanti saya sampaikan suami saya" kemudian keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada suami Saksi bahwa datang Jumriah menawarkan sawah miliknya sehingga pada saat itu Saksi dan suami Saksi sepakat akan menerima gadai sawah tersebut. Kemudian keesokan harinya Saksi menyuruh suami Saksi untuk menarik uang di BRI unit Pekka'e sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipakai menerima gadai sawah milik Jumriah yang terletak di Jampue Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru seluas 60 Are. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Saksi ditelepon oleh Jumriah dan menanyakan uang gadai tersebut sehingga pada saat Saksi menyampaikan bahwa uang gadai sawah tersebut sudah ada. Sehingga pada saat itu Jumriah menyampaikan bahwa sebentar dirinya akan datang mengambil uang tersebut, tidak lama kemudian Jumriah dan Ishak datang di rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut, yang dimana pada saat itu Jumriah telah membawa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah yang dimana pada saat itu Jumriah menyampaikan bahwa suaminya bertanda tangan terlebih dahulu dikarenakan tidak sempat hadir di rumah Saksi, sehingga pada saat itu Saksi langsung bertanda tangan diatas surat tersebut bersama Jumriah dan Ishak kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Jumriah, kemudian keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada suami Saksi bahwasaya

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menyerahkan uang kepada Jumriah dan memperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 Jumriah menelepon Saksi dan menyampaikan "*bisa kita bantu itu sumarni ibu aji ada lagi sawahnya mau nagadaikan sama kita karena dapat bantuan bedah rumah rumahnya tidak dikasi bantuan bedah rumah kalau bukan tanahnya karena itu tanah sekarang yang natempati bukan tanahnya makanya mau nabeli tempatnya*" kemudian Saksi menyampaikan "*kasi bicara maka sama Sumarni nanti saya bicara langsung dengannya*" kemudian Jumriah menjawab "*tidak ada hpnya sumarni nanti saya pergi di rumahta sama Sumarni*". Kemudian keesokan harinya Jumriah dan Sumarni datang ke rumah Saksi yang dibonceng oleh Ishak, kemudian Sumarni menyampaikan "*ada sawahku mau saya gadaikan sama kita yang pernah saya kasi lihat sebelumnya*" (yang ditunjukkan pelaku pada saat mengecek lokasi sawah yang digadaikan pada tanggal 07 Maret 2022) kemudian Saksi menyampaikan kepadanya "*belum bisa saya terima gadainya karena masi lama orang menanam padi*" kemudian Suamrni menyampaikan kepada Saksi "*adaji sawahku aji yang saya tunggu juga hasil panennya nanti hasilnya itu saya kasikanki yang penting kita tolongka saja aji karena tidak dia kasika itu bantuan bedah rumah kalau tidak saya beli itu tanah yang saya tempati*" setelah itu Saksi menyampaikan kepada mereka bahwa Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Jumriah menyampaikan kepada Saksi "*cukup Rp. 22.500.000-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti lebihnya saya yang kasi Sumarni karena masih ada uangta Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil panen sebelumnya*" sehingga pada saat itu Saksi bersama Sumarni dan Jumriah sepakat. Beberapa hari kemudian Jumriah menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan uang Sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sumarni, kemudian keesokan harinya Saksi datang bertemu dengan Sumarni, di rumahnya untuk memastikan yang telah disampaikan Jumriah kepada Saksi dan pada saat itu juga Sumarni membenarkan bahwa Jumriah telah memberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang akan Saksi berikan kepada Sumarni yakni sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sesampainya di rumah Saksi langsung menyuruh suami Saksi agar dirinya mengambil uang di bank untuk dipakai menerima gadai sawah

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



tersebut. Beberapa hari kemudian Jumriah menelepon Saksi dan menanyakan kesiapan uang Saksi sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa uang Saksi sudah ada. Kemudian tanggal 6 Oktober 2022 Jumriah menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya bersama Sumarni akan datang mengambil uang tersebut dan pada saat itu Saksi menunggu kedatangannya, tidak lama kemudian Sumarni dan Jumriah datang di rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan Surat Pejanjian Hutang kepada Sumarni akan tetapi Sumarni beralasan kepada Saksi bahwa nanti ada suaminya baru ditandatangani Surat Perjanjian Hutang tersebut, sehingga pada saat itu Saksi terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Sumarni sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi menelepon Sumarni untuk datang ke rumah untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang karena Saksi sudah menunggu lama, tidak lama kemudian datang Sumarni, Jumriah, Sapriady (anak dari Sumarni) dan Ishak untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang, yang dimana pada saat itu Sumarni menyampaikan kepada Saksi, bahwa suaminya tidak mendapatkan cuti sehingga anaknya yang menggantikan untuk dijadikan saksi dan pada saat itu juga Saksi langsung memperlihatkan surat yang pernah Saksi perlihatkan sebelumnya dan pada saat itu juga Sumarni, Jumriah dan Sapriady langsung menandatangani surat tersebut;

- Bahwa pada bulan November 2022 yakni awalnya Jumriah dan Ishak datang ke rumah Saksi kemudian Jumriah menyampaikan "sempat ada uangta aji lima puluh juta ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are" kemudian Saksi bertanya "dimana tempatnya" kemudian Jumriah menjawab "di daerah Cilellangji nanti punyanya yang kasi lihat langsung" kemudian Saksi bertanya "orang dimana itu yang mau menggadaikan" kemudian Jumriah menjawab "orang Pekkae aji dekat STKIP rumahnya" kemudian Saksi kembali bertanya "mau dia gunakan apa itu uang" kemudian Jumriah menjawab "mau nabelikan btn keponakannya" kemudian Saksi menyampaikan "belum ada uangku nanti saya kabari kalau ada uangku". Beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh Jumriah dan menyampaikan "bagaimana aji jadi kita terima gadainya?" kemudian Saksi menyampaikan "kasi ketemu maka dulu sama itu orang yang punya sawah" kemudian Jumriah menyampaikan kepada Saksi "besokpi aji saya kasi ketemuki di rumah yang pernah kita datangi

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



yang di samping Misi" kemudian Saksi menjawab "iya besok saya kesitu". Beberapa hari kemudian Jumriah kembali menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa sudah ada Saodah di rumah Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah yang dijanjikan. Sesampainya Saksi di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Jumriah, Terdakwa, Sumarni dan Ishak kemudian Jumriah memanggil Saodah untuk bertemu Saksi kemudian Saodah langsung keluar dan bertemu dengan Saksi dan Jumriah menyampaikan kepada Saodah "*bicari maki Saodah karena itu bu aji yang mau terima gadai sawah*" kemudian Saodah menyampaikan kepada Saksi "*ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are dengan jumlah lima puluh juta*" kemudian Jumriah menyampaikan kepada Saksi "*nanti dikasihki hasil empat puluh karung*" kemudian Saksi menyampaikan kepadanya "*kenapa banyak sekali*" kemudian Jumriah menjawab "*tidak apa-apa aji*" kemudian Jumriah menyampaikan kepada Saksi "*itu rumahnya Saodah aji yang besar dekat STKIP*" (sambil menunjuk kearah utara) kemudian Jumriah kembali menyampaikan "*bagus mungkin aji kalau langsung pergi liat itu sawah*" kemudian Jumriah menyuruh Sumarni dan Ishak dan menyampaikan "*bonceng itu sumarni ishak pergi melihat itu sawah karena naliatji itu Sumarni sawahnya Saodah*" kemudian Saodah menyampaikan kepada Saksi "*janganmi saya pergi aji adaji Sumarni sama Ishak karena tidak enak badanka*" dan pada saat itu juga Sumarni yang dibonceng Ishak mengantar Saksi memperlihatkan Obyek Sawah yang akan digadaikan. Saksi pun bersama suami Saksi mengikuti Sumarni dan Ishak. Sesampainya Saksi di Pangulerengnge Sumarni menunjukkan Obyek sawah tersebut dan menyampaikan "*turun maki aji karena sudah sampai maki inimi sawahnya Saodah delapan puluh are semua*" (sambil menunjuk Objek Sawah) dan pada saat itu juga Saksi bertanya kepada Ishak "*Ishak betulji ini sawahnya Saodah*" kemudian Ishak menjawab "*betulji mungkin karena kalau bukan sawahnya ini Saodah mungkin sembarangji sawah yang natunukkanki karena banyakji sawah yang dilewati sebelumnya*". Setelah mengecek obyek sawah tersebut Saksi bersama suami Saksi kembali singgah di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saodah "*darima liat itu sawah*" kemudian Saodah menjawab "*kapankita kasika itu uang aji*" kemudian Saksi menyampaikan kepada Saodah "*kalau terkumpulmi uangku nanti saya hubungi*". Saksi pun bersama suami Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada Senin tanggal 21

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



November 2022 Saksi menelepon Saodah dan menyampaikan "*kesinimi ambil uang karena sudah adami*". Kemudian Saodah menyampaikan "*tidak enak badanka*" kemudian Saksi kembali menyampaikan "*kenapa bisa*" kemudian Saodah menyampaikan kepada Saksi "*nanti Jume yang pergi ambil itu uang*" tidak lama kemudian Jumriah dan Ishak datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang gadai sawah tersebut. Kemudian Jumriah menyampaikan kepada Saksi "*nasuruhka Saodah aji ambil itu uang gadai*" kemudian Saksi menyampaikan kepada Jumriah "*suruhmi Saodah kesini*" kemudian Jumriah menyampaikan kepada Saksi "*Saodahji yang suruhka kesini aji tapi bagus mungkin kalau kita telepon Saodah baru ceritaki*" kemudian pada saat itu juga Saksi langsung menelepon Saodah dan menyampaikan "*Kenapa na Jume disuruh ambil ini uang*" kemudian Saodah menyampaikan "*tidak enak badanka aji Jume saja kita kasih itu uang*" kemudian Saksi menyampaikan "*serius Kumemi yang saya kasi*" kemudian Saodah menyampaikan kepada Saksi "*iya kasimi Jume karna kupercayaji*" sehingga pada saat itu Saksi menyerahkan uang gadai tersebut kepada Jumriah, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung mendandatangani Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah yang dibawa langsung oleh Jumriah yang dimana dalam surat tersebut Saodah terlebih dahulu bertanda tangan, dan uang gadai sawah tersebut diterima oleh Jumriah yang disaksikan langsung oleh Ishak;

- Bahwa kemudian pada Bulan April 2023 pada saat suami Saksi mengecek sawah yang telah digadai oleh Saodah, suami Saksi mendapati orang menenggarap sawah tersebut dan orang tersebut menyampaikan bahwa sawah yang digarap tersebut adalah miliknya sehingga pada saat itu juga suami Saksi menyampaikan kepada Saksi "*mungkin natipuki ini orang yang gadai sawah karena darika disitu sawah dan ada orang saya dapat kerja itu sawah dan saya bertanya kepadanya bagusnya ini padi kemudian orang tersebut juga jawab kenapa kalau bagus pak nah sawahkuji ini*" dan pada saat itu juga Saksi langsung menelepon Jumriah dan menyampaikan "*kita tipuka mungkin karena dari suami disitu sawah ada orang nadapat*" kemudian Jumriah "*begitu memang orang yang kerja disawah seperti orang gila tidak mungkin saya bohongiki sawahnya memang itu Saodah, saya kasi jaki itu hasil*". Kemudian pada saat musim panen tiba Saksi menunggu hasil panen dari pelaku akan tetapi tidak kunjung membawa hasil panen yang dijanjikan sehingga Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah keluarga Sumarni dan menanyakan terkait sawah miliknya dan

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya menyampaikan bahwa Sumarni tidak memiliki sawah sehingga pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa, Jumriah, Sumarni dan Saodah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obyek sawah yang digadaikan oleh pelaku bukan miliknya pada saat suami Saksi yakni Junaidi datang ke lokasi sawah tersebut dan mendapati orang yang bekerja di sawah tersebut dan orang tersebut menyampaikan kepada suami Saksi yakni Junaidi bahwa obyek sawah tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan jangka waktu perjanjian Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun tempat dan lokasi Obyek sawah yang pernah diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Terdakwa yakni 2 (dua) obyek sawah terletak di Lompengen Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan 1 (satu) Obyek Sawah terletak di Pangelerengnge Desa Corawali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa Saksi pernah menerima hasil panen dari objek gadai yang pertama pada saat panen pertama sekitar bulan Mei 2022 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada panen kedua sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sementara dari objek gadai yang kedua Saksi diberikan uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Jumriah selain itu Jumriah pernah memberikan 4 (empat) karung gabah kepada Saksi. Lalu dari objek gadai yang ketiga Saksi menerima uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya dari objek gadai yang ketiga Saksi diberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sertifikat sawah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa adapun yang menerima uang gadai sawah tersebut antara lain:
 1. Pada tanggal 7 Maret 2022 Sumarni yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung oleh Jumriah dan Terdakwa;
 2. Pada tanggal 25 April 2022 Jumriah yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung oleh Ishak;
 3. Pada tanggal 6 Oktober 2022 Suamrni yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung oleh Jumriah dan Ishak;

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 21 November 2022 Jumriah yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung langsung oleh Ishak;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi ke kantor lurah menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa diberi waktu untuk mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai sawah dari Terdakwa karena dijanjikan hasil panen tiap panen;
- Bahwa hasil panen yang diserahkan oleh Terdakwa tiap bulannya tidak mengurangi pokok dari uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa selain para pelaku, ada orang lain yang menggadaikan sawahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dahirah Binti Nungka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada bulan Agustus 2022 Jumriah menelepon Saksi dan menyampaikan "*mauki terima gadai di Lompengen karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan*" kemudian Saksi menyampaikan "*iya tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah*" setelah Jumriah bercerita lewat telepon dengan Saksi, kemudian Saksi kembali menelepon Jumriah dan menyampaikan "*Sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah*", kemudian Jumriah mengiyakan hal tersebut. Setelah Jumriah berbicara dengan Saksi lalu Saksi mematikan telepon. Sore hari Saksi bersama Kasmawati bertemu dengan Rosmawati dan Sumarni di jalan masuk ke lokasi sawah yang beralamat di Lompengeng sebelah barat Dusun Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan lokasi tersebut lalu Saksi bersama Rosmawati menunggu di pinggir jalan, Rosmawati mengatakan "*suaminya Sumarni yang kerja ini sawah*" Sumarni pun mengatakan "*suamiku yang kerja ini sawah*" kemudian Saksi pun sepakat terkait gadai sawah tersebut. Beberapa hari kemudian Saksi berkata kepada Rosmawati "*Berapa kita*

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



gadaikan itu sawah?" Rosmawati balas "tidak bisakah enam puluh juta" namun Saksi balas "hanya bisa mengambilnya senilai empat puluh juta rupiah" lalu Rosmawati pun mengatakan "iya", kemudian Saksi juga menelepon Jumriah "mauji adik saya tapi tidak bisa kalau enam puluh juta mauji kalau empat puluh juta" kemudian Jumriah menjawab "Tunggu dulu saya tanya Rosma". Kemudian keesokan harinya Saksi menelepon nomor milik Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan agar Rosmawati datang mengambil uang gadai tersebut di rumahnya pada sore hari namun Rosmawati tidak datang. Kemudian keesokan harinya Rosmawati datang ke rumah dan mengambil uang gadai sawah sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyerahkan kwitansi kepada Rosmawati lalu menandatangani kwitansi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu Rosmawati pun pulang. Besoknya Rosmawati kembali ke rumah Saksi untuk mengambil uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisa pembayaran Gadai kemudian pulang. Beberapa hari kemudian Saksi menelepon nomor telepon Terdakwa "sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang beritahu saya nanti saya terima gadainya. Karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya" kemudian dibalas "Iya Nanti Saya Sampaikan Rosma";

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon Jumriah menyampaikan "sudah mi saya sampaikan Rosma kebetulan butuh uang" kemudian Saksi menyampaikan "nantipi saya sampaikan suami saya". Beberapa hari kemudian Saksi kembali menelepon ke nomor Jumriah menyampaikan "Dimana Rosma Mauka Pergi Liat Sawah" kemudian Terdakwa menjawab "Adaji di warung lagi kerja" kemudian telepon tersebut berakhir. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan "Suma saja yang antarki pergi liat sawah" kemudian Saksi menyampaikan "Tidak mauka kalau tidak pergi Rosma" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Tidak Bisa Mungkin Rosma Pergi Kasi Lihat Itu Sawah" kemudian Saksi menyampaikan "Tidak Cocok Kalau Tidak pergi Rosma, haruspi pergi juga". Setelah sepakat pada sore hari Saksi bersama suami Saksi yakni Darwis bertemu Rosmawati dan Sumarni di tempat yang disepakati lalu Saksi dan suami Saksi meninjau sawah tersebut dimana satu petak sawah dengan luas 27 are (dua puluh tujuh) yang terletak di sebelah Selatan, Dusun Cilellang, jalan ke Lompengeng, Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Karena lokasinya agak jauh Saksi dan Rosmawati menunggu di bawah pohon sementara suami Saksi



yakni Darwis dan Sumarni yang meninjau lokasi sawah tersebut. Setelah meninjau Saksi pun pulang. Beberapa hari kemudian Saksi menelepon Jumriah dan menyampaikan "*suruhmi Rosma datang ke rumah tapi kamu ikut juga*" kemudian Jumriah menjawab "*pergika apa saya*" kemudian Saksi menjawab "*tidakji, mauja jadikan saksi panggil juga sumarni*". Setelah itu setibanya Jumriah dan Rosmawati di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah yang telah Saksi buat untuk di tandatangani kemudian mereka langsung menandatangani 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut yang dimana pada saat itu Jumriah selaku saksi di dalam 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Rosmawati sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Rosmawati dan Jumriah pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sawah yang digadai tersebut bukan milik Rosmawati pada saat Saksi akan menggarap sawah tersebut yang mana ada orang lain yang sedang menggarap sawah;
- Bahwa dari hasil panen objek gadai pertama Saksi pernah diberikan 9 (sembilan) karung beras dari Rosmawati, sedangkan dari objek gadai kedua Saksi diberikan 4 (empat) karung beras oleh Rosmawati;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Rosmawati telah mengembalikan uang yang dia terima dari dugaan perkara penipuan ini senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa kerugian Saksi senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Rosmawati berperan sebagai pemilik sawah dan yang menunjukkan obyek sawah kepada Saksi. Jumriah berperan sebagai pengurus dan saksi dalam surat pernyataan. Sumarni berperan sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan obyek sawah kepada Saksi. Terdakwa berperan memberikan arahan kepada Rosmawati terkait apa yang akan diucapkan kepada korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima masing- masing Terdakwa, namun setelah diperiksa barulah Saksi mengetahui yakni 1 (satu) obyek sawah yang terletak di Dusun Lompengeng, Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru yakni senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mengaku sebagai pemilik sawah yakni Jumriah dan Sumarni masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rosmawati Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian 1 (satu) obyek sawah yang terletak di Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yakni senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yakni Jumriah mendapatkan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rosmawati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang membuat surat perjanjian gadai sawah tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa uang gadai sawah tersebut Saksi serahkan di rumah Saksi di saksikan oleh Rosmawati, Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi bin Etna Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan, yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 1. Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 2. Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 3. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 4. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bertempat di rumah Saksi beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2022 pada pagi hari bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, istri Saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saksi bahwa datang Sumarni dan Jumriah menawarkan sawah miliknya untuk digadaikan kepadanya yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru. Kemudian keesokan harinya Saksi bersama Hj. Rabiah menuju rumah Terdakwa untuk melihat lokasi sawah yang akan digadaikan kepada Hj. Rabiah,

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya Saksi di rumah Terdakwa yang beralamat di samping Misi Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Saksi pada saat itu bertemu dengan Sumarni, Jumriah, Terdakwa dan Ishak. Tidak lama kemudian Saksi bersama Hj. Rabiah diajak oleh Sumarni dan Terdakwa untuk mengecek sawah milik Sumarni yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan pada saat itu juga Saksi bersama Hj. Rabiah, Sumarni dan Terdakwa berangkat ke Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Setibanya di lokasi sawah tersebut Sumarni dan Terdakwa menunjukkan sawah yang diakui miliknya seluas 30 are dengan jumlah gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat Saksi bergegas pulang ke rumah, Sumarni dan Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi dan Hj. Rabiah 1 (satu) bidang sawah miliknya yang berdampingan dengan sawah yang akan digadaikan kepada Hj. Rabiah dan sesampainya Saksi di rumah, Saksi dan Hj. Rabiah langsung mempersiapkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 2 (dua) hari kemudian Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sumarni yang dimana pada saat itu Sumarni datang bersama Terdakwa dan Jumriah dan Hj. Rabiah memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah atas nama Sumarni;

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2022 Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saksi bahwa datang Jumriah untuk menggadaikan sawah miliknya yang terletak di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru seluas 60 are sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi dan Hj. Rabiah sepakat akan menerima gadai sawah tersebut. Kemudian keesokan harinya Hj. Rabiah menyuruh Saksi untuk menarik uang di BRI unit Pekkae sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipakai menerima gadai sawah milik Jumriah yang terletak di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru seluas 60 are yang dimana pada saat itu Saksi bersama istri Saksi Hj. Rabiah tidak mengecek lokasi sawah miliknya. Beberapa hari kemudian Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Jumriah yang dimana pada saat itu Jumriah datang bersama Ishak dan Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saksi



bahwa telah dibuatkan 1 (satu) Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah an. Jumriah.;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi beralamat di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, istri Saksi Hj.Rabiah menyampaikan kepada Saksi bahwa Sumarni datang kembali untuk menggadiakan sawah miliknya yang bersampingan dengan sawah yang digadaikan sebelumnya terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan sawah tersebut memiliki luas 57 are dengan jumlah gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi bersama istri Saksi Hj. Rabiah menyepakati tawaran Sumarni tanpa meninjau lokasi sawah tersebut karena pada saat Saksi mengecek lokasi sawah yang digadaikan seblumnya oleh Sumarni sudah memperlihatkan kepada Saksi dan Hj.Rabiah sawah miliknya yang berdampingan dengan sawah yang digadaikan sebelumnya. Sekitaran 1 (satu) minggu kemudian istri Saksi Hj. Rabiah menyuruh s Saksi aya agar pergi ke BRI unit Pekkae mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan menerima gadai sawah milik Sumarni. Beberapa hari kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sumarni dan istri Saksi juga menyampaikan bahwa telah dibuatkan 1(satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Jumriah dan Ishak datang ke rumah Saksi untuk menawarkan kepada Saksi dan istri Saksi Hj. Rabiah sawah milik saudaranya yakni Saodah yang terletak di Cilellang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru seluas 80 are dengan jumlah gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dimana pada saat itu istri Saksi Hj.Rabiah meminta kepada Jumriah agar sawah tersebut dicek terlebih dahulu, akan tetapi Jumriah menyampaikan kepada istri Saksi Hj.Rabiah apabila ingin melihat sawah dan bertemu langsung dengan pemilik sawah tersebut yakni Saodah silahkan datang ke rumah Terdakwa untuk lebih jelasnya. Kemudian keesokan harinya Saksi bersama istri Saksi Hj.Rabiah berangkat menuju rumah Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Saodah. Setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi dan istri Saksi langsung bertanya kepada Jumriah menanyakan pemilik sawah yang ditawarkan olehnya. Kemudian Jumriah langsung memperlihatkan kepada Saksi bahwa Saodah pemilik

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



sawah yang dia maksud dan pada saat itu juga istri Saksi Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saodah alangkah bagusnya terlebih dahulu mengecek sawah tersebut dan pada saat itu juga Saksi bersama istri Saksi Hj. Rabiah dan Sumarni yang dibonceng oleh Ishak menuju ke sawah milik Saodah yang terletak di Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru seluas 80 are. Setibanya Saksi di lokasi sawah tersebut, Sumarni memperlihatkan kepada Saksi dan istri Saksi Hj. Rabiah sawah milik Saodah. Setelah mengecek sawah tersebut Saksi bersama istri Saksi Hj. Rabiah kembali singgah di rumah Terdakwa bertemu dengan Saodah untuk menyampaikan bahwa Saksi dan istri Saksi mempersiapkan uang gadai tersebut terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian Jumriah menelepon Hj. Rabiah menanyakan kecukupan uang milik istri Saksi, sehingga pada saat itu istri Saksi menyampaikan kepada Jumriah bahwa uangnya sudah cukup. Tidak lama kemudian datanglah Jumriah yang dibonceng oleh Ishak untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setibanya Jumriah di rumah, istri Saksi Hj. Rabiah langsung menanyakan Saodah pemilik sawah tersebut kepada Jumriah kenapa bukan dirinya yang datang mengambil uang tersebut, kemudian Jumriah menyampaikan kepada istri Saksi bahwa Saodah sedang sakit. Sehingga pada saat itu istri Saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut apabila bukan Saodah yang datang menerima uang tersebut. Sehingga pada saat itu Jumriah menelepon Saodah dan menyampaikan bahwa Hj. Rabiah tidak mau menyerahkan uang kepadanya apabila bukan Saodah yang datang mengambil uang tersebut. Sehingga pada saat itu Saodah bercerita langsung dengan istri Saksi Hj. Rabiah dan menyampaikan bahwa jumriah yang mengganti dirinya menerima uang gadai tersebut. Sehingga pada saat itu juga terjadilah penyerahan uang dari istri Saksi Hj. Rabiah kepada Jumriah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan April 2023 pada saat Saksi mengecek sawah yang telah digadai oleh Saodah dan setibanya Saksi di lokasi sawah tersebut Saksi bertemu dengan salah satu orang di obyek sawah tersebut dan menyampaikan bahwa obyek sawah tersebut adalah miliknya. Sehingga pada saat Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut kepada isteri Saksi bahwa kami telah ditipu oleh Sumarni, Jumriah dan Saksi Saodah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obyek sawah yang digadaikan oleh pelaku bukan miliknya pada saat Saksi datang ke lokasi sawah tersebut

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



dan mendapati orang yang bekerja di sawah tersebut dan orang tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa obyek sawah tersebut miliknya sendiri;

- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Hj. Rabiah dan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan jangka waktu perjanjian Hj. Rabiah dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun tempat dan lokasi Obyek sawah yang pernah diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Terdakwa yakni 2 (dua) obyek sawah terletak di Lompengen Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan 1 (satu) Obyek Sawah terletak di Pangeleregnge Desa Corawali Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa Hj. Rabiah pernah menerima hasil panen dari objek gadai yang pertama pada saat panen pertama sekitar bulan Mei 2022 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada panen kedua sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sementara dari objek gadai yang kedua Hj. Rabiah diberikan uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Jumriah selain itu Jumriah pernah memberikan 4 (empat) karung gabah kepada Hj. Rabiah. Lalu dari objek gadai yang ketiga Hj. Rabiah menerima uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya dari objek gadai yang ketiga Hj. Rabiah diberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Hj. Rabiah alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sertifikat sawah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa adapun yang menerima uang gadai sawah tersebut antara lain:
 1. Pada tanggal 7 Maret 2022 Sumarni yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung oleh Jumriah dan Terdakwa;
 2. Pada tanggal 25 April 2022 Jumriah yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung oleh Ishak;
 3. Pada tanggal 6 Oktober 2022 Suamrni yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung oleh Jumriah dan Ishak;
 4. Pada tanggal 21 November 2022 Jumriah yang menerima uang tersebut dan dilihat langsung langsung oleh Ishak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi ke kantor lurah menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa diberi waktu untuk mengembalikan uang Saksi dan Hj. Rabiah namun Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi dan Hj. Rabiah sehingga Saksi dan Hj. Rabiah melaporkan hal tersebut ke kantor polisi pada bulan September tahun 2023;

- Bahwa Hj. Rabiah mau menerima gadai sawah dari Terdakwa karena dijanjikan hasil panen tiap panen;
- Bahwa hasil panen yang diserahkan oleh Terdakwa tiap bulannya tidak mengurangi pokok dari uang yang diambil oleh Terdakwa dari Hj. Rabiah;
- Bahwa selain para pelaku, ada orang lain yang menggadaikan sawahnya kepada Saksi dan Hj. Rabiah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Darwis bin H. Habid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada bulan Agustus 2022 Jumriah menelepon Dahirah dan menyampaikan "*mauki terima gadai di Lompengen karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan*" kemudian Dahirah menyampaikan "*iya tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah*" setelah Jumriah bercerita lewat telepon dengan Dahirah, kemudian Dahirah kembali menelepon Jumriah dan menyampaikan "*Sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah*", kemudian Jumriah mengiyakan hal tersebut. Setelah Jumriah berbicara dengan Dahirah lalu Dahirah mematikan telepon. Sore hari Dahirah bersama Kasmawati bertemu dengan Rosmawati dan Sumarni di jalan masuk ke lokasi sawah yang beralamat di Lompengeng sebelah barat Dusun Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan lokasi tersebut lalu Dahirah bersama Rosmawati menunggu di pinggir jalan, Rosmawati mengatakan "*suaminya Sumarni yang kerja ini sawah*" Sumarni pun mengatakan "*suamiku yang kerja ini sawah*" kemudian Dahirah pun sepakat terkait gadai sawah tersebut. Beberapa hari kemudian Dahirah berkata kepada Rosmawati "*Berapa kita gadaikan itu sawah?*" Rosmawati balas "*tidak bisakah enam puluh juta*" namun Dahirah balas "*hanya bisa mengambilnya senilai empat puluh juta rupiah*" lalu Rosmawati pun mengatakan "*iya*", kemudian Dahirah juga menelepon

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumriah "*mauji adik saya tapi tidak bisa kalau enam puluh juta mauji kalau empat puluh juta*" kemudian Jumriah menjawab "*Tunggu dulu saya tanya Rosma*". Kemudian keesokan harinya Dahirah menelepon nomor milik Terdakwa kemudian Dahirah menyampaikan agar Rosmawati datang mengambil uang gadai tersebut di rumahnya pada sore hari namun Rosmawati tidak datang. Kemudian keesokan harinya Rosmawati datang ke rumah dan mengambil uang gadai sawah sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Dahirah menyerahkan kwitansi kepada Rosmawati lalu menandatangani kwitansi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu Rosmawati pun pulang. Besoknya Rosmawati kembali ke rumah Dahirah untuk mengambil uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisa pembayaran Gadai kemudian pulang. Beberapa hari kemudian Dahirah menelepon nomor telepon Terdakwa "*sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang beritahu saya nanti saya terima gadainya. Karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya*" kemudian dibalas "*Iya Nanti Saya Sampaikan Rosma*";

- Bahwa beberapa hari kemudian Dahirah ditelepon Jumriah menyampaikan "*sudah mi saya sampaikan Rosma kebetulan butuh uang*" kemudian Dahirah menyampaikan "*nantipi saya sampaikan suami saya*". Beberapa hari kemudian Dahirah kembali menelepon ke nomor Jumriah menyampaikan "*Dimana Rosma Mauka Pergi Liat Sawah*" kemudian Terdakwa menjawab "*Adaji di warung lagi kerja*" kemudian telepon tersebut berakhir. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Dahirah dan menyampaikan "*Suma saja yang antarki pergi liat sawah*" kemudian Dahirah menyampaikan "*Tidak mauka kalau tidak pergi Rosma*" kemudian Terdakwa menyampaikan "*Tidak Bisa Mungkin Rosma Pergi Kasi Lihat Itu Sawah*" kemudian Dahirah menyampaikan "*Tidak Cocok Kalau Tidak pergi Rosma,haruspi pergi juga*". Setelah sepakat pada sore hari Saksi bersama Dahirah bertemu Rosmawati dan Sumarni di tempat yang disepakati lalu Saksi dan Dahirah meninjau sawah tersebut dimana satu petak sawah dengan luas 27 are (dua puluh tujuh) yang terletak di sebelah Selatan, Dusun Cilellang, jalan ke Lompengeng, Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Karena lokasinya agak jauh Dahirah dan Rosmawati menunggu di bawah pohon sementara Saksi dan Sumarni yang meninjau lokasi sawah tersebut. Setelah meninjau Saksi dan Dahirah pun pulang. Beberapa hari kemudian Dahirah menelepon Jumriah dan menyampaikan "*suruhmi Rosma datang ke rumah tapi kamu ikut juga*"

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



kemudian Jumriah menjawab "*pergika apa saya*" kemudian Dahirah menjawab "*tidakji, mauja jadikan saksi panggil juga sumarni*". Setelah itu setibanya Jumriah dan Rosmawati di rumah Saksi dan Dahirah menyerahkan 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah yang telah Dahirah buat untuk di tandatangani kemudian mereka langsung menandatangani 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut yang dimana pada saat itu Jumriah selaku saksi di dalam 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut, lalu Dahirah menyerahkan uang kepada Rosmawati sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Rosmawati dan Jumriah pulang;

- Bahwa Dahirah mengetahui kalau sawah yang digadai tersebut bukan milik Rosmawati pada saat Dahirah akan menggarap sawah tersebut yang mana ada orang lain yang sedang menggarap sawah;
- Bahwa dari hasil panen objek gadai pertama Dahirah pernah diberikan 9 (sembilan) karung beras dari Rosmawati, sedangkan dari objek gadai kedua Dahirah diberikan 4 (empat) karung beras oleh Rosmawati;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Dahirah alami senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Rosmawati telah mengembalikan uang yang dia terima dari dugaan perkara penipuan ini senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa kerugian Saksi dan Dahirah senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Rosmawati berperan sebagai pemilik sawah dan yang menunjukkan obyek sawah kepada Dahirah. Jumriah berperan sebagai pengurus dan saksi dalam surat pernyataan. Sumarni berperan sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan obyek sawah kepada Dahirah. Terdakwa berperan memberikan arahan kepada Rosmawati terkait apa yang akan diucapkan kepada korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Dahirah tidak mengetahui berapa upah yang diterima masing- masing Terdakwa, namun setelah diperiksa barulah diketahui yakni 1 (satu) obyek sawah yang terletak di Dusun Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yakni senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mengaku sebagai pemilik sawah yakni Jumriah dan Sumarni masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rosmawati Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian 1 (satu) obyek sawah yang terletak di Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



yakni senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yakni Jumriah mendapatkan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rosmawati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang membuat surat perjanjian gadai sawah tersebut Dahirah sendiri;
- Bahwa uang gadai sawah tersebut Dahirah serahkan di rumah Saksi di saksikan oleh Rosmawati, Dahirah dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Kasmawati alias Kasma binti Muhammad Akib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
- Bahwa Saksi Rosmawati berteman menggadai obyek sawah kepada Dahirah yakni 1 (satu) obyek sawah yang terletak di Dusun Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan 1 (satu) obyek sawah yang terletak di Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa obyek sawah yang Rosmawati berteman gadaikan kepada Dahirah bukan milik dari Rosmawati berteman;
- Bahwa benar Rosmawati berteman pernah memperlihatkan atau menunjukkan obyek sawah tersebut kepada Dahirah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada bulan Agustus 2022 sebelumnya Dahirah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Rosmawati kemudian Saksi bersama Dahirah bertemu dengan Rosmawati dan Sumarni di jalan masuk ke lokasi sawah yang akan digadai yang beralamat di Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru lalu Saksi dan Sumarni turun ke sawah meninjau sawah yang seluas 45 lima are sedangkan Dahirah bersama Rosmawati menunggu di bawah pohon pinggir jalan sambil melihat lokasi yang berada kurang lebih 10 meter dari jalan. Setelah itu Saksi dan Dahirah pun pulang, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Mate'ne, Kelurahan Mate'ne, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa beberapa hari kemudian Rosmawati datang ke rumah Dahirah dan mengambil uang gadai sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Dahirah menyerahkan kwitansi kepada Rosmawati lalu menandatangani kwitansi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah itu Rosmawati pun pulang. Besoknya Rosmawati kembali ke rumah Dahirah untuk mengambil uang senilai Rp5.000.000 sisa pembayaran gadai kemudian pulang. Beberapa hari kemudian Dahirah menelepon Terdakwa "*sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang beritahu saya, nanti saya terima gadainya karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya*" kemudian dibalas "*iya nanti saya sampaikan Rosma*", beberapa hari kemudian Dahirah ditelepon Jumriah menyampaikan "*sudah mi saya sampaikan rosma kebetulan butuh uang*" kemudian Dahirah menyampaikan "*nantipi saya sampaikan suami saya*". Beberapa hari kemudian Dahirah kembali menelepon ke nomor Jumriah menyampaikan "*Dimana Rosma Mauka Pergi Liat Sawah*" kemudian Terdakwa menjawab "*Adaji di warung lagi kerja*" kemudian telepon tersebut berakhir. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Dahirah dan menyampaikan "*Suma saja yang antarki pergi liat sawah*" kemudian Dahirah menyampaikan "*Tidak mauka kalau tidak pergi Rosma*" kemudian Terdakwa menyampaikan "*Tidak Bisa Mungkin Rosma Pergi Kasi Lihat Itu Sawah*" kemudian Dahirah menyampaikan "*Tidak Cocok Kalau Tidak pergi Rosma,haruspi pergi juga*". Setelah sepakat pada sore hari Darwis bersama Dahirah bertemu Rosmawati dan Sumarni di tempat yang disepakati lalu Darwis dan Dahirah meninjau sawah tersebut dimana satu petak sawah dengan luas 27 are (dua puluh tujuh) yang terletak di sebelah Selatan, Dusun Cilellang, jalan ke Lompengeng, Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Karena lokasinya agak jauh Dahirah dan Rosmawati menunggu di bawah pohon sementara Darwis dan Sumarni yang meninjau lokasi sawah tersebut. Setelah meninjau Saksi Darwis dan Dahirah pun pulang. Beberapa hari kemudian Dahirah menelepon Jumriah dan menyampaikan "*suruhmi Rosma datang ke rumah tapi kamu ikut juga*" kemudian Jumriah menjawab "*pergika apa saya*" kemudian Dahirah menjawab "*tidakji, mauja jadikan saksi panggil juga sumarni*". Setelah itu setibanya Jumriah dan Rosmawati di rumah Saksi dan Dahirah menyerahkan 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah yang telah Dahirah buat untuk di tandatangani kemudian mereka langsung menandatangani 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut yang dimana pada saat itu Jumriah selaku saksi di dalam 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut, lalu Dahirah menyerahkan uang kepada Rosmawati

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Rosmawati dan Jumriah pulang;

- Bahwa Dahirah mengetahui kalau sawah yang digadai tersebut bukan milik Rosmawati pada saat Dahirah akan menggarap sawah tersebut yang mana ada orang lain yang sedang menggarap sawah;
- Bahwa kerugian yang Dahirah alami senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Rosmawati telah mengembalikan uang yang dia terima dari dugaan perkara penipuan ini senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa kerugian Dahirah senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Dahirah dengan Rosmawati berteman terkait jangka waktu pembayaran gadai sawah tersebut namun hanya kesepakatan lisan sampai uang dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rahmat Setiawan bin H. Siding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Dusun Ance, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun Lingkungan Ance sejak tahun 2019 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa objek sawah tersebut bukan milik Saodah berdasarkan DHKP dan daftar PBB di dusun Saksi;
- Bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB Saodah tidak memiliki obyek sawah di lingkungan tempat Saksi bertugas sebagai kepala dusun;
- Bahwa pemilik objek sawah berdasarkan DHKP dan daftar PBB tersebut adalah Burhanuddin;
- Bahwa bukan Saodah yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut tidak pernah dipersengketakan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan foto dan letak lokasi obyek foto yang diperlihatkan kepada Saksi bahwa obyek sawah tersebut masuk dalam lingkungan Dusun Saksi;
- Bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB Saodah tidak memiliki obyek sawah di sekitaran lokasi yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Ahmad Nasir bin H. Abd. Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehari-hari Saksi bertugas sebagai Kepala Dusun Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lompengeng sejak tahun 2018 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Hj. Rabiah, namun Saksi mengenal Sumarni, Saksi Jumriah, Terdakwa dan Saudara Ishak;
 - Bahwa objek sawah yang digadaikan oleh Sumarni tersebut bukan merupakan milik Sumarni;
 - Bahwa pemilik dari 2 (dua) objek sawah yang digadaikan oleh Sumarni tersebut berdasarkan DHKP dan daftar PBB bahwa pemilik sawah tersebut yakni Alm. Hanaping dan Husain, dimana tanah milik Alm. Hanaping digarap oleh Jamaluddin sementara yang milik Husain digarap oleh Lasaha;
 - Bahwa kedua objek sawah yang digadaikan oleh Sumarni tersebut tidak pernah bersengketa sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan 2 (dua) foto dan letak lokasi objek foto yang diperlihatkan kepada Saksi bahwa objek sawah masuk dalam lingkungan Dusun Saksi, Dusun Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB Sumarni tidak memiliki sawah di sekitar lokasi yang ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi Herman alias Emmang bin Sennang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sejak tahun 2018 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dahirah, Rosmawati dan Jumriah namun saya kenal dengan Suamarni dan Terdakwa;

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sawah tersebut bukan milik Rosmawati berdasarkan DHKP dan daftar SPPT di dusun Saksi;
 - Bahwa pemilik dari objek sawah yang digadaikan oleh Rosmawati tersebut berdasarkan DHKP dan daftar SPPT yakni Bakri Aziz, namun telah dijual kepada Hamka dan sekarang digarap oleh Amin;
 - Bahwa objek sawah yang digadaikan oleh Rosmawati tersebut tidak pernah bersengketa sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan foto dan letak lokasi objek foto yang diperlihatkan kepada Saksi bahwa objek sawah masuk dalam lingkungan Dusun Saksi, Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa berdasarkan DHKP dan daftar PBB Rosmawati tidak memiliki sawah di sekitar lokasi yang ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Jumriah, Rosmawati, Sumarni, Hj. Rabiah dan Dahirah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menguasai kepada Terdakwa, Jumriah, Rosmawati, Sumarni untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Hj. Rabiah dan Dahirah;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas objek sawah tersebut yaitu SPPT NOP : 73.10.020.003.009-0180.0 atas nama Hanaping orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah pihak kepolisian atau penyidik menghubungi Saksi dan memberitahukan terkait objek sawah yang telah digadaikan oleh pelaku adalah sawah yang Saksi garap atau tanah milik orang tua Saksi Alm. Hanaping;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Hj. Rabiah dan Dahirah;
 - Bahwa Hj. Rabiah maupun Dahirah tidak pernah datang kepada Saksi meminta hasil panen dari gadai sawah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sawah di sekitar lokasi sawah milik Saksi;
 - Bahwa Hj. Rabiah dan Dahirah tidak pernah datang menemui Saksi di lokasi sawah tersebut untuk meminta hasil panen;

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sejak tahun 1995 hingga saat ini;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh sebagai warisan dari orang tua Saksi yang bernama Hanaping;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Harisman alias Lahari bin Maming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saodah, Sumarni, Jumriah, Terdakwa dan Hj. Rabiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai kepada Terdakwa, Jumriah, Saodah, Sumarni untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Hj. Rabiah;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas objek sawah tersebut yaitu SPPT NOP : 73.10.020.006.003-0022.0 atas nama Burhanuddin, yang merupakan suami dari saudara kandung isteri Saksi selain itu Saksi juga memiliki akta jual beli;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sawah milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa, Jumriah, Saodah, Sumarni kepada Hj. Rabiah setelah pihak kepolisian atau penyidik menghubungi Saksi dan memberitahukan terkait objek sawah yang telah digadaikan oleh pelaku adalah sawah yang Saksi garap atau tanah milik Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Hj. Rabiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sawah di sekitar lokasi sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah milik suami dari saudara kandung isteri Saksi yakni Burhanuddin yang dibeli oleh Burhanuddin dari Rusli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Umrawati alias Umra binti Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sumarni, Jumriah, Terdakwa dan Hj. Rabiah;

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun orang tua Saksi tidak pernah menguasai kepada Terdakwa, Jumriah, Sumarni untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Hj. Rabiah;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas objek sawah tersebut yaitu SPPT NOP : 73.10.020.003.011-0032.0 atas nama Husain yang merupakan orang tua Saksi selain itu Saksi juga memiliki akta jual beli;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sawah milik orang tua Saksi telah digadaikan kepada orang yang tidak Saksi kenal setelah Saksi pulang melaksanakan ibadah haji, yang mana Saksi diberitahu oleh saudara Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Hj. Rabiah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sawah di sekitar lokasi sawah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sekitaran 2010 yang pada saat itu digarap oleh almarhum suami Saksi, kemudian digarap oleh keluarga Saksi yakni Saharuddin sejak tahun 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan sawah tersebut, yang Saksi ketahui bahwa sawah tersebut dibeli oleh orang tua Saksi serta telah dibuatkan akta jual beli;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 12. Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sumarni, Jumriah, Rosmawati, Terdakwa dan Dahirah;
 - Bahwa Saksi maupun orang tua Saksi tidak pernah menguasai kepada Terdakwa, Jumriah, Rosmawati dan Sumarni untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Dahirah;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti surat kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20.07.02.04.1.00574, Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Corawali tertanggal 25 Februari 2022, dan SPPT Nop.73.10.020.006.010-0035 atas nama Bakri Azis (pemilik sawah sebelumnya);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sawah milik Saksi telah digadaikan kepada orang yang tidak Saksi kenal dari Al Amin;

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan sawah milik Saksi kepada Dahirah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sawah di sekitar lokasi sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengelola sawah tersebut sekitar tahun 2022 yang pada saat itu digarap oleh Al Amin hingga saat ini;
- Bahwa pemilik pertama sawah tersebut adalah Mariah Aqsa kemudian dibeli oleh Bakri Azis dan pada tahun 2022 Bakri Azis menjual sawah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati telah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sumarni dan Saodah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022, kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022, ketiga pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan keempat pada hari Senin tanggal 21 November 2022 semuanya bertempat di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Sumarni dan Rosmawati menggadaikan sawah kepada Dahirah terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di rumah Dahirah yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa ada 4 (empat) objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni dan Saodah kepada Hj. Rabiah, sedangkan objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni dan Rosmawati kepada Dahirah ada 2 (dua) objek;
- Bahwa objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni dan Saodah kepada Hj. Rabiah yaitu 2 (dua) objek sawah terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, 1 (satu) objek sawah terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dan 1 (satu) objek sawah terletak di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sedangkan

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni, dan Rosmawati kepada Dahirah yaitu 1 (satu) objek sawah terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dan 1 (satu) objek sawah terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

- Bahwa nilai gadai objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni dan Saodah kepada Hj. Rabiah yaitu objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Sumarni, objek sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan luas 60 (enam puluh) are yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Saksi, objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 57 (lima puluh tujuh) are yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Sumarni dan objek sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Saodah. Sementara nilai gadai objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni dan Rosmawati kepada Dahirah yaitu objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Rosmawati dan objek sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Rosmawati;
- Bahwa objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati bukan milik Saksi, Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati tersebut;
- Bahwa kronologi Saksi bersama Terdakwa, Sumarni dan Saodah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu awalnya pada bulan Maret 2022 Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Hj. Rabiah untuk

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sawah milik Sumarni dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah "ada keluargaku mau gadaikan sawahnya karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah" kemudian Hj. Rabiah bertanya "siapa yang punya?" kemudian Saksi menjawab "keluarga saya Sumarni" kemudian Hj. Rabiah kembali bertanya "dimana letaknya itu sawah?" kemudian Saksi menjawab "di Lompengeng Desa Pao-Pao" kemudian Hj. Rabiah kembali bertanya "berapa luasnya itu sawah?" kemudian Saksi dan Terdakwa menyampaikan "tiga puluh are" kemudian Saksi menyampaikan "kalau mau lihat itu sawah datang saja di pekkae samping Misi nanti di rumah situ saya kasi ketemu dengan yang punya sawah" kemudian Hj. Rabiah menyampaikan "tunggu pale dulu saya sampaikan dulu sama suamiku karena tidak ada di rumah" kemudian Saksi mengatakan "ohh iya pale ibu aji nanti saya hubungi".Kemudian keesokan harinya Hj. Rabiah menelepon Saksi menyampaikan bahwa dirinya akan datang bertemu dengan Sumarni, sehingga Saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Sumarni untuk menyampaikan hal tersebut, setelah Terdakwa mengantar Saksi kembali ke rumah, Terdakwa lalu kembali menjemput Sumarni dan mengantarkan ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Hj. Rabiah bersama suaminya datang ke rumah Jumriani lalu setelah bertemu, Saksi menunjuk Sumarni dan menyampaikan "itu yang punya sawah" lalu Sumarni menyampaikan kepada Hj. Rabiah "iya ibu sawahku yang mau saya gadaikan" kemudian Hj. Rabiah menyampaikan kepada Sumarni "berapa jumlah gadainya?" kemudian Sumarni menjawab "dua puluh lima juta ibu aji" kemudian Hj. Rabiah menyampaikannya kepada Sumarni "dua kali panenka itu sawah dalam satu tahun?" kemudian Sumarni menjawab "iye bagus ji ibu aji bisaji dua kali panen dan baru-baru ini dari semprot sayaji juga yang kerjai sama suamiku dan anakku" kemudian Sumarni kembali menyampaikan "kalau bisa ibu aji sayapi yang kerja karena tidak ada itu nakerja suamiku" tidak lama kemudian Sumarni mengajak Hj. Rabiah dan menyampaikan "ayomi pale ibu aji pergi liatki itu sawah" kemudian Saksi menyampaikan kepada Sumarni "bawami itu aji pergi liatki sawah" kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama Sumarni pergi mengantar Hj. Rabiah dan suaminya ke lokasi yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Setelah melihat sawah tersebut maka Hj. Rabiah dan Sumarni sepakat atas gadai tersebut namun pada saat itu uang gadai belum diserahkan. Kemudian, keesokan harinya Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menanyakan uang gadai sawah tersebut dan Hj. Rabiah

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa uang gadai sudah ada. Sehingga Terdakwa bersama Saksi dan Sumarni datang ke rumah Hj. Rabiah untuk mengambil uang gadai sawah yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah dan membawa serta surat tersebut ke rumah Hj. Rabiah. Sesampai di rumah Hj. Rabiah di Mate'ne Hj. Rabiah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sumarni lalu Hj. Rabiah dan Sumarni menandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah. Kemudian Terdakwa bersama Saksi juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah itu, Saksi, Terdakwa dan Sumarni pulang dan menuju ke rumah Saksi di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setibanya di rumah Saksi uang gadai sawah tersebut dibagi oleh Sumarni yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sumarni mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan April 2022, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin pergi ke rumah Hj. Rabiah untuk menggadaikan objek sawah dan pada saat itu juga Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menyampaikan "saya mau ke rumahta ibu aji karena ada perluku, nanti di rumahta saya ceritakan" lalu Hj. Rabiah menyampaikan "oh iya ke rumahmi". Kemudian keesokan harinya Saksi dibonceng oleh Ishak (tukang ojek) menuju rumah Hj. Rabiah. Setibanya Saksi di Hj. Rabiah, Saksi menyampaikan "ada sawahnya suamiku di Barru Jampue enam puluh are, mau saya gadaikan sama kita" dan Hj. Rabiah bertanya "kenapa mau digadaikan" dan Saksi menjawab "karena ada ponakan saya yang mau saya kasih menikah, sudah lama mi nakerja itu sawah sehingga butuhka uang tiga puluh juta", kemudian Hj. Rabiah bertanya "berapa are" dan Saksi menjawab "enam puluh are", lalu Hj. Rabiah kembali bertanya "berapa kali panen dalam setahun" dan Saksi menjawab "dua kali panen dalam satu tahun", kemudian Saksi kembali menyampaikan "janganmi kita yang kerja itu sawah, karena adaji pekerjaku, dan kalau percaya dengan saya janganmi pergi liat sawah karena jauh", kemudian Hj. Rabiah menyampaikan "iya nanti saya sampaikan sama suamiku, janganmi pergi liat kalau begitu karena saya percayaji". Beberapa hari kemudian, Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menanyakan kesediaan uangnya terkait gadai sawah pada saat itu, dan Hj. Rabiah menyampaikan kepada Saksi bahwa uangnya sudah ada, dan Saksi

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan "*nanti saya kesitu*", dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah. Setelah membuat surat tersebut, Saksi terlebih dahulu memalsukan tanda tangan suami Saksi selaku saksi dengan nama Muktar lalu Saksi bersama Ishak menuju ke rumah Hj. Rabiah untuk mengambil uang gadai sawah tersebut. Setibanya Saksi di rumah Hj. Rabiah, Saksi menyampaikan kepadanya "*suami saya terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan perjanjian karena tidak sempat hadir*" lalu Saksi dan Hj. Rabiah bertanda tangan pada surat tersebut dan Ishak juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah Saksi dan Hj. Rabiah bertanda tangan pada surat tersebut, Hj. Rabiah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi memberikan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "*dua puluh juta ji naksihka Hj. Rabiah*", kemudian Jumriani menyampaikan "*oh iya*", sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi menggadaikan objek sawah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 awalnya Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menyampaikan "*bisa kita bantu itu Sumarnil ibu aji ada lagi sawahnya mau nagadaikan sama kita karena dapat bantuan bedah rumah rumahnya, tidak dikasih bantuan bedah rumah kalau bukan tanahnya, karena itu tanah sekarang yang natempati bukan tanahnya sehingga mau nabeli tempatnya*", lalu Hj. Rabiah menyampaikan "*kasih bicaramaka sama Sumarnil, nanti saya bicara langsung dengannya*" dan Saksi menyampaikan "*tidak ada hpnya Sumarni nanti saya pergi di rumahta sama Sumarni*". Keesokan harinya, Saksi bersama Sumarni dibonceng oleh Ishak datang ke rumah Hj. Rabiah lalu Sumarni menyampaikan kepada Hj. Rabiah "*ada sawahku mau saya gadaikan sama kita yang pernah saya kasih lihat sebelumnya*", lalu Hj. Rabiah menyampaikan "*belum bisa saya terima gadainya karena masih lama orang menanam padi*" dan Sumarni menyampaikan "*adajj sawahku aji yang saya tunggu juga hasil panennya nanti hasilnya itu saya kasihkanki, yang penting kita tolongka saja aji karena tidak dikasihka itu bantuan bedah rumah kalau tidak saya beli itu tanah yang saya tempati*", kemudian Hj. Rabiah menyampaikan bahwa dirinya belum punya uang sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah "*cukup sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nanti selebihnya saya yang berikan kepada Sumarni dikarenakan masih ada uang kamu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil panen sebelumnya*", sehingga Hj. Rabiah, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sumarni sepakat. Beberapa hari kemudian, Saksi memberikan Sumarni uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai pembicaraan sebelumnya antara Saksi, Hj. Rabiah dan Sumarni. Kemudian, Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menyampaikan bahwa Saksi telah memberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sumarni. Beberapa hari kemudian, Saksi kembali menelepon Hj. Rabiah untuk menanyakan kesiapan uangnya dan pada saat Hj. Rabiah menyampaikan bahwa *"uang saya sudah ada"*. Keesokan harinya, Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menyampaikan bahwa Saksi dan Sumarni akan datang mengambil uang tersebut, dan setibanya Saksi di rumah Hj. Rabiah lalu Hj. Rabiah memperlihatkan surat perjanjian utang kepada Sumarni, akan tetapi Sumarni beralasan kepada Hj. Rabiah nanti ada suaminya baru ditanda tangani surat perjanjian utang tersebut, sehingga pada saat itu Hj. Rabiah terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Sumarni sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi bersama Sumarni menuju masjid bottoe untuk membagi uang tersebut, sesampai di masjid bottoe Sumarni memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dirinya menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi pernah memberikan uang kepadanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Sumarni ditelepon oleh Hj. Rabiah untuk datang ke rumahnya menandatangani surat perjanjian utang, sehingga Saksi bersama Sumarni, Sapriady (anak dari Sumarni) dan Ishak pergi ke rumah Hj. Rabiah, sesampainya disana Sumarni menyampaikan *"anakku saja yang sebagai saksi karena tidak ada suamiku"* dan pada saat itu juga Saksi bersama Sumarni dan Sapriady langsung menandatangani surat perjanjian utang tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 Saksi bersama Terdakwa dan Sumarni kembali berencana untuk menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yang belum diketahui letak sawah tersebut kemudian keesokan harinya Saksi dan Ishak menuju ke rumah Hj. Rabiah dengan maksud menawarkan sebidang sawah yang akan digadaikan tersebut, setibanya di rumah Hj. Rabiah Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah *"sempat ada uangta aji lima puluh juta, ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are"*, lalu Hj. Rabiah bertanya *"dimana tempatnya"* dan Saksi menjawab *"di daerah Cilellang, nanti yang punyanya kasih lihat langsung"*, kemudian Hj. Rabiah bertanya *"orang mana itu yang mau menggadaikan"* dan Saksi menjawab *"orang Pekkae aji dekat STKIP rumahnya"*, lalu Hj. Rabiah kembali bertanya *"mau dia gunakan apa itu uang"* dan Saksi menjawab *"mau*

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



nabelikan BTN keponakannya”, kemudian Hj. Rabiah menyampaikan “belum ada uangku, nanti saya kabari kalau ada uangku”. Beberapa hari kemudian, Saksi menelepon Hj. Rabiah dan menyampaikan “bagaimana aji, jadi kita terima gadainya”, lalu Hj. Rabiah menyampaikan “kasih ketemumaka dulu sama itu orang yang punya sawah”, kemudian Saksi menyampaikan Hj. Rabiah “besokpi aji saya kasih ketemuki di rumah yang pernah kita datangi yang di samping MISI”, dan Hj. Rabiah menjawab “iya, besok saya kesitu”. Beberapa hari kemudian, Saksi menelepon Hj. Rabiah menyampaikan bahwa sudah ada Saodah di rumah Terdakwa sehingga pada saat itu Hj. Rabiah akan datang ke rumah Terdakwa Sesampainya Hj. Rabiah dan suaminya di rumah Terdakwa, Saksi memanggil Saodah untuk bertemu dengan Hj. Rabiah dan Sadoah langsung keluar dan bertemu dengan Hj. Rabiah dan Saksi menyampaikan kepada Saodah “bicaramaki Saodah, karena itu ibu aji yang mau terima gadai sawah”. Kemudian, Saodah menyampaikan kepada Hj. Rabiah “ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are saya butuh uang lima puluh juta”, lalu Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah “nanti dikasih hasil empat puluh karung” dan Hj. Rabiah bertanya “kenapa banyak sekali” dan Saksi menjawab “tidak apa-apaji aji”, lalu Terdakwa menyampaikan “itu rumahnya Saodah aji dekat STKIP” (sambil menunjuk ke arah utara), kemudian Saksi kembali menyampaikan kepada Hj. Rabiah “bagus mungkin aji kalau langsung pergi liat itu sawah” kemudian Saksi menyuruh Sumarni dan Ishak dan saya menyampaikan “bonceng itu Sumarni, Ishak pergi melihat itu sawah karena naliatji itu Sumarni sawahnya Saodah” kemudian Saodah menyampaikan kepada Hj. Rabiah “janganmi saya pergi aji, adaji Sumarni dan Ishak karena tidak enak badan ka” dan pada saat itu juga Sumarni yang dibonceng Ishak mengantar Hj. Rabiah memperlihatkan objek sawah yang akan digadai. Kemudian, setelah mengecek sawah tersebut Hj. Rabiah dan suaminya singgah kembali di rumah Jumriani dan menyampaikan kepada Saodah “darima lihat sawah”, lalu Saksi membisik Saodah dari belakang “tanya aji kapan kamu dikasih uang” sehingga Saodah bertanya “kapan aji kita kasih uang ke saya” dan Hj. Rabiah menjawab “kalau terkumpul uangku nanti saya panggil”, setelah itu Hj. Rabiah dan suaminya pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Hj. Rabiah menelepon Saodah dan menyampaikan “kesinimi ambil uang karena sudah terkumpul” lalu Saodah menyampaikan “tidak enak badanka” lalu Hj. Rabiah bertanya “kenapa bisa” dan Saodah menyampaikan “nanti Jume pergi ambil”. Kemudian, Saodah menyuruh Saksi dan Ishak untuk pergi

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang gadai sawah tersebut yang mana jauh hari sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah untuk diserahkan kepada Hj. Rabiah, dan sebelum berangkat terlebih dahulu Saodah menandatangani surat tersebut lalu Saksi dan Ishak berangkat ke rumah Hj. Rabiah. Sesampainya di rumah Hj. Rabiah, Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah *"aji, saya nasuruh Saodah untuk ambil uang"* lalu Hj. Rabiah menyampaikan *"suruhmi Saodah kesini"*, kemudian Saksi menyampaikan *"Saodah ji sendiri yang suruhka kesini, tapi lebih bagus kalau ceritadaki sama Saodah melalui telepon"*, sehingga Hj. Rabiah menelepon Saodah dan berbicara lewat telepon dengan Hj. Rabiah dan menyampaikan *"kenapa bisa Jume disuruh pergi ambil uang"* dan Saodah menjawab *"tidak enak badanka, Jume saja dikasih"*, kemudian Hj. Rabiah bertanya lagi *"serius Jume yang saya kasih"* dan Saodah menjawab *"kasih saja Jume karena percaya ka sama dia"*, sehingga Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, saat Saksi dan Ishak tiba kembali di rumah Terdakwa, maka uang tersebut langsung Saksi bagi yang mana Terdakwa, Sumarni dan Saodah mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi pegang. Keesokan harinya, Saksi dan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saodah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Saodah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian Saksi meminta lagi uang tersebut pada Saodah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Saodah tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta uang pada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa kronologi Saksi bersama Terdakwa, Sumarni dan Rosmawati menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu yaitu awalnya pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa dan Sumarni telah berencana menggadaikan objek sawah kepada Dahirah, kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi Rosmawati agar dirinya

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai pemilik sawah. Selanjutnya, Saksi menelepon Dahirah dan menyampaikan "*mauki terima gadai di Lompengan karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan*", lalu Dahirah menjawab "*iya, tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah*". Setelah saya berbicara dengan Dahirah melalui telepon, Saksi menyampaikan kepada Sumarni "*mauji Dahirah terima gadai sawah*", kemudian Sumarni menyampaikan "*iya, tidak bermasalahji itu sawah karena sayaji yang kerjai*". Kemudian, Saksi ditelepon oleh Dahirah menyampaikan "*sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah*" dan Saksi mengiyakan hal tersebut lalu Saksi menghubungi Rosmawati dan menyampaikan "*kesinimi di rumahnya Ani karena mau datang Dahirah liat itu sawah*", dan Rosmawati menyampaikan kepada Saksi "*tidak saya lihat itu sawah*" dan Saksi menyampaikan "*adaji Sumarni, karena Sumarni yang kerja itu sawah*", tidak lama kemudian Rosmawati datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya Rosmawati di rumah Terdakwa, lalu Rosmawati langsung berangkat bersama Sumarni untuk bertemu dengan Dahirah dan memperlihatkan objek sawah yang akan digadaikan kepada Dahirah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are. Beberapa hari kemudian, Saksi ditelepon oleh Dahirah dan menyampaikan "*mauji adik saya tapi tidak bisa kalau enam puluh juta, mauji kalau empat puluh juta*", kemudian Saksi menjawab "*tunggu dulu saya tanya Rosma*", setelah Saksi menelepon dengan Dahirah Saksi ditelepon Rosmawati dan menyampaikan "*tidak mau Dahirah kalau enam puluh juta, mauji kalau empat puluh juta*", dan Saksi menyampaikan kepada Rosmawati "*biarmi, itu saja empat puluh juta*". Keesokan harinya, Dahirah menelepon nomor milik Terdakwa dan Saksi yang mengangkat telepon tersebut dan Dahirah menyampaikan agar Rosmawati datang mengambil uang gadai tersebut di rumahnya pada sore ini, setelah Saksi menerima informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi langsung menelepon Rosmawati yang bekerja di depan rumah Terdakwa dan menyampaikan agar dirinya datang mengambil uang gadai, dan Rosmawati menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya ditelepon oleh Dahirah agar dirinya mengambil uang gadai tapi pada hari itu tidak jadi dan diundur keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya Rosmawati bersama Terdakwa pergi ke rumah Dahirah untuk mengambil uang gadai sawah, setelah mereka pulang dan mereka langsung ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Rosmawati langsung menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



juta rupiah), lalu Rosmawati meminta uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepadanya lalu Rosmawati pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah itu, Saksi membagikan uang tersebut kepada Sumarni dan Terdakwa yang mana masing-masing kami mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2022, Dahirah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "*sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang, beritahu saya nanti saya terima gadainya karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya*", dan Terdakwa menjawab "*iya nanti saya sampaikan Rosma*". Kemudian, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi, dan Sumarni kembali berencana untuk menggadaikan sawah lagi kepada Dahirah yang mana Terdakwa kembali meminta Rosmawati untuk mengaku sebagai pemilik. Beberapa hari kemudian, Saksi menelepon Dahirah dan menyampaikan "*sudahmi saya sampaikan Rosma, kebetulan butuh uang*" lalu Dahirah menyampaikan "*nantipi saya sampaikan suami saya*". Selanjutnya, setelah beberapa hari Dahirah kembali menelepon Terdakwa dan diangkat oleh Saksi yang mana Dahirah bertanya "*dimana Rosma, mauka pergi lihat sawah*" dan Saksi menjawab "*adaji di warung lagi kerja*" dan telepon berakhir, lalu tidak lama kemudian Saksi menelepon Dahirah dan menyampaikan "*Suma saja yang antarki pergi liat sawah*" lalu Dahirah menyampaikan "*tidak mauka kalau tidak pergi Rosma*" dan Saksi menyampaikan "*tidak bisa mungkin Rosma pergi kasih lihat itu sawah*", lalu Dahirah menyampaikan "*tidak cocok kalau tidak pergi Rosma haruspi pergi juga*", lalu setelah itu Rosmawati kembali ke tempat kerjanya yang terletak di depan rumah Terdakwa. Beberapa lama kemudian, Saksi menelepon Rosmawati dan menyampaikan "*adami Dahirah mau pergi cek sawah tidak mau kalau kamu tidak pergi kasih liat itu sawah*" dan Rosmawati menyampaikan "*tidak bisakah sebentarpi*" dan Saksi menyampaikan "*adami Sumarni disini*" sehingga Rosmawati menyampaikan "*tungguma dulu minta ijinka sama bosku*", lalu setelah itu Rosmawati datang ke rumah Terdakwa lalu Rosmawati bersama Sumarni pergi bertemu dengan Dahirah dan menunjukkan objek sawah yang akan digadaikan yang terletak di Dusun Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are, yang mana disepakati dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Saksi ditelepon oleh Dahirah dan menyampaikan "*suruhmi Rosma datang ke*

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



rumah tapi kamu ikut juga” lalu Saksi bertanya “*pergika apa saya*” dan Dahirah menjawab “*tidakji, mauja jadikan saksi panggil juga Sumarni*”, setelah itu Saksi bersama Rosmawati mencari Sumarni namun kami tidak menemukannya sehingga Saksi berdua dengan Rosmawati pergi ke rumah Dahirah. Sesampainya di rumah Dahirah, kami langsung menandatangani 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah yang telah dibuat oleh Dahirah yang mana Rosmawati selaku pihak pertama dan Saksi sebagai saksi di dalam 2 (dua) surat perjanjian tertanggal 10 Agustus 2022 yakni satu dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan satunya lagi dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah kami bertanda tangan di dalam 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut, lalu Dahirah menyerahkan uang kepada Rosmawati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Saksi dan Rosmawati pamit pulang kemudian menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa tepatnya di samping STKIP. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi pergi. Sesampainya Terdakwa di rumahnya dan Saksi bertemu dengannya lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dia mendapatkan bagian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yang mana sawah tersebut bukan milik Saksi, Sumarni, Saodah dan Rosmawati yaitu untuk mendapatkan uang dan uang yang Saksi dapatkan dari hasil gadai sawah tersebut Saksi gunakan untuk memodali usaha Saksi dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa terhadap korban Hj. Rabiah yakni objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are jumlah gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sumarni disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi. Objek sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan luas 60 (enam puluh) are jumlah gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi disaksikan oleh Ishak. Objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 57 (lima puluh tujuh) are jumlah gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sumarni disaksikan oleh Saksi dan Sapriady (anaknya Sumarni). Objek sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are jumlah gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi disaksikan oleh Ishak. Sedangkan terhadap korban Dahirah yakni objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are jumlah gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Rosmawati. Objek sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are jumlah gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Rosmawati disaksikan oleh Saksi;

- Bahwa Hj. Rabiah dan Dahirah tidak mengetahui kalau objek sawah yang Saksi, Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati gadaikan tersebut bukan milik Saksi, Terdakwa, Sumarni Saodah dan Rosmawati;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati mau menggadaikan sawah yang bukan milik Saksi, Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati karena Saksi berteman membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sumarni dan Saodah bisa menggadaikan sawah fiktif yaitu awalnya pada bulan Februari 2022, Sumarni curhat kepada Saksi dan Terdakwa bahwa dia membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada sawahnya yang ingin dia gadaikan, karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa juga sedang butuh uang maka Terdakwa menyarankan kepada Sumarni untuk menggadaikan sawahnya senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Saksi dan Terdakwa bisa mendapatkan bagian masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyarankan kepada Sumarni untuk menggadaikan sawahnya kepada Hj. Rabiah dan Saksi pun bersama Terdakwa membantu Sumarni untuk menggadaikan sawahnya kepada Hj. Rabiah. Tidak lama kemudian setelah Saksi bertemans menggadaikan sawah milik Sumarni tersebut, Saksi dan Terdakwa mengetahui kalau sawah tersebut bukan milik Sumarni. Namun karena Saksi dan Terdakwa membutuhkan uang sehingga Saksi dan Terdakwa tertarik melakukan hal tersebut. Setelah kejadian pertama itu, Saksi bersama Terdakwa dan Sumarni kembali menggadaikan sawah fiktif. Pada bulan November 2022 Saksi bersama Terdakwa dan Sumarni kembali berencana menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah lalu mengajak/membujuk Saodah yang sejak bulan

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 tinggal di rumah Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik sawah namun pada saat itu Saodah sempat menolak/takut mengaku karena dia tidak memiliki sawah, tetapi Terdakwa dan Sumarni tetap membujuk Saodah sehingga Saodah menerima tawaran karena Saodah juga membutuhkan uang;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sumarni dan Rosmawati menggadaikan sawah fiktif yaitu awalnya karena Saksi bersama Terdakwa dan Sumarni sudah pernah menggadaikan sawah fiktif sebelumnya kepada Hj. Rabiah maka Saksi bersama Terdakwa dan Sumarni berencana kembali untuk menggadaikan sawah fiktif kepada Dahirah. Selanjutnya, pada saat itu Terdakwa mengajak Rosmawati untuk mengaku sebagai pemilik sawah yang mana awalnya Rosmawati sempat menolak namun karena dia butuh uang sehingga mau mengaku sebagai pemilik sawah. Kemudian, pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Sumarni berhasil menggadaikan 2 (dua) objek sawah fiktif kepada Dahirah dengan Rosmawati yang mengaku sebagai pemilik;
- Bahwa awalnya Sumarni yang menyampaikan kalau sedang butuh uang sehingga oleh karena Terdakwa dan Saksi juga membutuhkan uang maka Terdakwa menyarankan kepada Sumarni untuk menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah karena Terdakwa mengetahui kalau Hj. Rabiah sering menerima gadai sawah. Namun oleh karena Terdakwa, Sumarni maupun Saksi tidak ada yang memiliki sawah untuk digadai maka muncul ide untuk menggadaikan sawah fiktif;
- Bahwa peran Saksi pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban, sebagai saksi dalam surat perjanjian serta selaku pemilik objek sawah;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yaitu berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban, sebagai saksi dalam surat perjanjian, dan Terdakwa memberikan arahan kepada Rosmawati terkait apa yang harus diucapkan kepada korban serta menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah yang terletak di Lompengeng;
- Bahwa peran Sumarni pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yaitu berperan sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada korban yang terletak di Lompengeng, Alappang, dan Pangelereunge serta sebagai pemilik sawah;

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saodah pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa peran Rosmawati pada saat menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh, memaksa, membujuk atau memberikan imbalan kepada Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan itu merupakan inisiatif Terdakwa bersama Jumriani dan Sumarni;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi yang membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah tersebut, yang mana Saksi bersama Terdakwa suruh ketik dan print di tempat fotokopi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati tidak memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas sawah yang Saksi gadaikan tersebut kepada kepada Hj. Rabiah dan Dahirah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati menjanjikan hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut sehingga mereka percaya dan tertarik untuk menerima gadai;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sumarni sudah pernah memberikan hasil kepada Hj. Rabiah yaitu untuk objek sawah seluas 30 (tiga puluh) are kami telah memberikan hasil berupa uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali yakni masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi kepada Hj. Rabiah, untuk objek sawah seluas 60 (enam puluh) are kami telah memberikan hasil sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama berupa uang tunai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi kepada Hj. Rabiah lalu kedua berupa 4 (empat) karung gabah, dan untuk objek sawah seluas 80 (delapan puluh) are kami telah memberikan hasil sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian terhadap objek sawah yang digadaikan kepada Dahirah, Terdakwa telah memberikan hasil yaitu untuk objek sawah seluas 45 (empat puluh lima) are kami telah memberikan 8 (delapan) karung gabah, dan untuk objek sawah seluas 27 (dua puluh tujuh) are kami telah memberikan 4 (empat) karung gabah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa Sumarni tidak memiliki sawah di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saodah tidak memiliki sawah di Pangelereunge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Rosmawati tidak memiliki sawah di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi menerima uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dan uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA yang mana semuanya diterima oleh Saksi di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Sumarni menerima uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dan uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA kesemuanya diterima Sumarni di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Rosmawati menerima uang gadai sawah dari Dahirah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dan uang gadai sawah dari Dahirah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang mana semuanya diterima oleh Rosmawati di rumah Dahirah yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun handphone yang Saksi digunakan untuk berkomunikasi dengan Hj. Rabiah dan Dahirah adalah handphone milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna hitam dengan nomor 081241007021;
- Bahwa Handphone merek NOKIA 1280 warna hitam tersebut telah Saksi kembalikan pada pemiliknya yakni Terdakwa;
- Bahwa benar objek sawah tersebut yang Saksi bersama Terdakwa, Sumarni, Saodah dan Rosmawati gadaikan pada saat itu;
- Bahwa pembagian uang hasil gadai sawah Terhadap korban Hj. Rabiah sebagai berikut:
 1. Terhadap 1 (satu) objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan nilai gadai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang menerima hasil

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



- gadainya yaitu Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Sumarni mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Terhadap 1 (satu) objek yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan nilai gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang menerima hasil gadainya yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Terhadap 1 (satu) objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan nilai gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang menerima hasil gadai yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sumarni juga mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Terhadap 1 (satu) objek sawah yang terletak di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan nilai gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang menerima hasil gadai yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan Saodah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uang hasil gadai sawah Terhadap korban Dahirah sebagai berikut:
1. Terhadap 1 (satu) objek sawah yang terletak di Lomepengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan nilai gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang menerima hasil gadai yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Rosmawati mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. Terhadap 1 (satu) objek sawah yang terletak di Dusun Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang menerima hasil gadai yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan Rosmawati mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Tidak ada lagi korban lain selain Saksi Hj. Rabiah dan Saksi Dahirah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi Saodah binti Abu Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni telah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 semuanya bertempat di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa ada 1 (satu) objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni kepada Hj. Rabiah;
- Bahwa objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni kepada Hj. Rabiah terletak di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa nilai gadai objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni yaitu objek sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Saksi sendiri;
- Bahwa objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni tersebut;
- Bahwa kronologi Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu awalnya pada bulan November 2022 bertempat di rumah Jumriani di Pekkae samping Toko MISI Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni kembali berencana untuk menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah lalu mereka mengajak Saksi untuk mengaku sebagai pemilik sawah tetapi awalnya Saksi tidak mau

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi takut karena Saksi tidak memiliki sawah namun karena Saksi dibujuk terus oleh Jumriah dan Sumarni sehingga Saksi mau karena Saksi juga sedang butuh uang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dibonceng oleh Ishak pergi ke rumah Hj. Rabiah dengan maksud menawarkan sebidang sawah untuk digadaikan. Keesokan harinya, Hj. Rabiah bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi selaku pemilik sawah yang mana sejak bulan Oktober 2022 Saksi tinggal menumpang di rumah Terdakwa dan Jumriah langsung memanggil Saksi keluar dari kamar untuk bertemu dengan Hj. Rabiah. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah “engka galung aji elo wappakatanniang aruapulona are lima puluh juta wapparelluang (*ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are saya butuh uang lima puluh juta*)”, lalu Hj. Rabiah bertanya kepada Saksi “*kutegi monro (dimana lokasinya)*” dan dijawab oleh Sumarni “*kui Pangelereunge (di Pangelereunge)*”, lalu Hj. Rabiah bertanya lagi kepada Saksi “*siaga wassele tarengnga (berapa hasil dikasih dengan saya)*” dan Jumriah menjawab “*patappulo karung (empat puluh karung)*”. Lalu Hj. Rabiah menyampaikan “*magi namaega ladde (kenapa banyak sekali)*” dan dijawab oleh Jumriah “*demma namarigaga aji (tidak apa-apaji aji)*” kemudian Jumriah kembali menyampaikan “*magello kapang nakko lokkani mitai galungnge (bagus mungkin kalau pergimi liatki sawah)*”, kemudian Hj. Rabiah menyampaikan “*tiwina pale lokka kuro galungnge (bawa saya ke sawah tersebut)*” lalu Jumriah menyampaikan kepada Ishak dan Sumarni “*antarani aji lokka mitai yaro galungnge (bawa aji pergi melihat sawah)*”. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Hj. Rabiah “*ajjana iya lokka pitakki galungnge apa deullei engkami Sumarni sibawa Ishak (janganmi saya pergi kasih liat itu sawah, lagi tidak enak badanka, adaji Sumarni dan Ishak)*”. Pada saat itu juga Sumarni dibonceng oleh Ishak mengantar Hj. Rabiah dan suaminya untuk memperlihatkan objek sawah yang terletak di Pangelereunge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kemudian setelah mengecek sawah tersebut, Hj. Rabiah dan suaminya singgah lagi di rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi “*polena mitai galungnge (darima lihat sawah)*”, kemudian Jumriah membisik Saksi dari belakang “*pedangngi aji uppatta tarengnga doi (tanyai aji kapan dikasihka uang)*” sehingga Saksi bertanya “*uppanna aji talakka doi (kapan aji kita kasih uang ke saya)*” dan Hj. Rabiah menjawab “*kusipulungni doiku wollini (kalau terkumpul uangku*

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



nanti saya panggil)”, setelah itu Hj. Rabiah dan suaminya pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Hj. Rabiah menelepon Saksi dan menyampaikan “lokkani maim alai doi e sipulungni (kesinimi ambil uang karena sudah terkumpul)” lalu Saksi menyampaikan “deullei aji “tidak enak badanka)” lalu Hj. Rabiah bertanya “manengka (kenapa bisa)” dan Saksi menyampaikan “ljume na lao malai (nanti Jume pergi ambil)”. Kemudian, Saksi menyuruh Jumriah dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut yang mana jauh hari sebelumnya Terdakwa dan Jumriah sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah untuk diserahkan kepada Hj. Rabiah, dan sebelum berangkat terlebih dahulu Saksi menandatangani surat tersebut lalu Terdakwa dan Ishak berangkat ke rumah Hj. Rabiah. Sesampainya di rumah Hj. Rabiah, Saksi berbicara lewat telepon dengan Hj. Rabiah dan menyampaikan “magai nengka ljume musuro lao malai doi e (kenapa bisa Jume disuruh pergi ambil uang)” dan Saksi menjawab “deullei, Jume na talang (tidak enak badanka, Jume saja dikasih)”, kemudian Hj. Rabiah bertanya lagi “tongeng ljume walang (serius Jume yang saya kasih)” dan Saksi menjawab “ljume na talang apana upercayama tu (kasih saja Jume karena percaya ka sama dia)”, sehingga Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada Jumriah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, saat Jumriah dan Ishak tiba kembali di rumah Terdakwa, maka uang tersebut langsung dibagi yang mana Terdakwa, Sumarni dan Saodah mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Jumriah. Keesokan harinya, Terdakwa dan Jumriah meminta uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Jumriah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian Jumriah meminta lagi uang tersebut pada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Saksi tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa minggu kemudian, Saksi menyampaikan kepada Jumriah “lebbi tu telluppulo juta muala iko Jume (lebih itu tiga puluh juta kamu dapat) dan Jumriah menyampaikan “pua detu, pura wareng Aani seppulo lima juta (tidak segitu saya dapat, sudah saya kasih Ani lima belas juta). Kemudian, keesokan harinya Saksi bertanya kepada Terdakwa “Ani, nalakko doi ljume seppulo lima juta (Ani, apakah kamu menerima uang dari Jume lima belas juta) dan Terdakwa

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya nalakka (iya, dia memberikan)”. Sehingga Jumriah mendapatkan bagian sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Saksi hanya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yang mana sawah tersebut bukan milik Saksi yaitu untuk mendapatkan uang dan uang yang Saksi dapatkan dari hasil gadai sawah tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Jumriah yang menerima uang gadai sawah yang terletak di Pangelengge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are dan jumlah gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Ishak;
- Bahwa Hj. Rabiah dan Dahirah tidak mengetahui kalau objek sawah yang Saksi, Terdakwa, Jumriah dan Sumarni gadaikan tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni mau menggadaikan sawah yang bukan milik Saksi karena Saksi membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni bisa menggadaikan sawah fiktif yaitu awalnya pada bulan November 2022 Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni kembali berencana menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah lalu mereka mengajak/membujuk Saksi yang sejak bulan Oktober 2022 tinggal di rumah Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik sawah namun pada saat itu Saksi sempat menolak/takut mengaku karena Saksi tidak memiliki sawah, tetapi Jumriah dan Sumarni tetap membujuk Saksi sehingga Saksi menerima tawaran karena Saksi juga membutuhkan uang;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau berinisiatif menggadaikan sawah fiktif adalah Terdakwa dan Jumriah;
- Bahwa peran Saksi pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa peran Jumriah pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban dan sebagai saksi dalam surat perjanjian;

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yaitu Saksi berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban;
 - Bahwa peran Sumarni pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu berperan sebagai yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada korban;
 - Bahwa mengetahui surat pernyataan perjanjian gadai sawah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Jumriah yang membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah tersebut dan mereka menyuruh Saksi bertandatangan pada surat tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni tidak memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas sawah yang Saksi gadaikan tersebut kepada kepada Hj. Rabiah;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menjanjikan hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut sehingga mereka percaya dan tertarik untuk menerima gadai;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan hasil panen kepada Hj. Rabiah atas sawah yang atas nama Saksi berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sawah di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki sawah di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA yang mana semuanya diterima oleh Jumriah di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 15. Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni telah menggadaikan sawah kepada Dahirah;

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menggadaikan sawah kepada Dahirah terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di rumah Dahirah yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa ada 2 (dua) objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni kepada Dahirah;
- Bahwa objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni kepada Dahirah yaitu 1 (satu) objek sawah terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan 1 (satu) objek sawah terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa nilai gadai objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni kepada Dahirah yaitu objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Saksi dan objek sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Saksi;
- Bahwa objek sawah yang saya gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sawah yang Saksi gadaikan bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni tersebut;
- Bahwa kronologi Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu awalnya Saksi pernah curhat kepada Terdakwa kalau Saksi membutuhkan pekerjaan, lalu pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ada sawahnya temannya mau digadaikan tetapi temannya tidak bisa atas nama karena takut pada suaminya. Sehingga Terdakwa meminta Saksi agar mengaku pemilik sawah tersebut dan menjanjikan persen kalau sawah tersebut sudah digadaikan. Pada saat itu Saksi sempat bertanya "tidak bermasalahji itu sawah" dan dijawab oleh Terdakwa "tidaki" namun Saksi pada saat itu tidak langsung setuju Saksi meminta waktu untuk berpikir, lalukeesokan harinya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi setuju untuk mengaku sebagai pemilik sawah. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Dahirah dan menyampaikan "mauki

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



terima gadai di Lompengan karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan”, lalu Dahirah menjawab “iya, tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah”. Beberapa hari kemudian, Dahirah menelepon Jumriah dan menyampaikan “sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah” lalu Jumriah kembali menyampaikan “adaji Sumarni karena Sumarni yang kerja itu sawah”, sehingga Saksi datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi langsung berangkat bersama Sumarni untuk bertemu dengan Dahirah dan memperlihatkan objek sawah yang akan digadaikan kepada Dahirah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are. Beberapa hari kemudian, Dahirah menelepon Saksi dan bertanya “berapa kita gadaikan itu sawah” dan Saksi menjawab “tidak bisakah enam puluh juta” dan Dahirah menyampaikan “tidak bisa, empat puluh juta bisaku”, lalu Saksi menyampaikan “iye itumi”. Kemudian, Saksi menelepon Jumriah dan menyampaikan “tidak mau Dahirah kalau enam puluh juta, mauji kalau empat puluh juta”, dan Jumriah menyampaikan “biarmi, itu saja empat puluh juta”. Kemudian keesokan harinya, Jumriah langsung menelepon Saksi yang sedang bekerja di depan rumah Terdakwa dan menyampaikan agar Saksi datang mengambil uang gadai sawah di rumah Dahirah dan Saksi menyampaikan kepada Jumriah bahwa Saksi ditelepon oleh Dahirah bahwa tidak jadi hari ini diundur keesokan harinya. Keesokan harinya, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bersama-sama menuju ke rumah Dahirah namun Terdakwa tidak sampai di rumah Dahirah sehingga Saksi sendiri yang pergi ke rumah Dahirah dan bertemu dengan Dahirah. Sesampai di rumah Dahirah lalu Dahirah menyerahkan kuitansi kepada Saksi lalu Saksi menandatangani surat perjanjian gadai sawah dan kuitansi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Dahirah menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi karena uangnya belum cukup lalu Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi pamit pulang dan Saksi langsung menjemput Terdakwa kemudian menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Jumriah dan Jumriah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi lalu Saksi kembali ke tempat kerja Saksi. Keesokan harinya, Saksi kembali ke rumah Dahirah untuk mengambil sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2022, Dahirah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang, beritahu saya nanti saya terima gadainya karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya”, dan Terdakwa menjawab “iya nanti saya sampaikan Rosma”. Kemudian, pada saat itu Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni kembali berencana untuk menggadaikan sawah lagi kepada Dahirah yang mana Terdakwa kembali meminta Saksi untuk mengaku sebagai pemilik. Beberapa hari kemudian, Jumriah menelepon Dahirah dan menyampaikan “sudahmi saya sampaikan Rosma, kebetulan butuh uang” lalu Dahirah menyampaikan “nantipi saya sampaikan suami saya”. Selanjutnya, setelah beberapa hari Dahirah kembali menelepon Terdakwa dan diangkat oleh Jumriah yang mana Dahirah bertanya “dimana Rosma, mauka pergi lihat sawah” dan Terdakwa menjawab “adaji di warung lagi kerja” dan telepon berakhir, lalu tidak lama kemudian Jumriah menelepon Dahirah dan menyampaikan “Suma saja yang antarki pergi liat sawah” lalu Dahirah menyampaikan “tidak mauka kalau tidak pergi Rosma” dan Jumriah menyampaikan “tidak bisa mungkin Rosma pergi kasih lihat itu sawah”, lalu Dahirah menyampaikan “tidak cocok kalau tidak pergi Rosma haruspi pergi juga”, lalu setelah Jumriah menelepon dengan Dahirah maka Saksi kembali ke tempat kerja Saksi yang terletak di depan rumah Terdakwa. Kemudian, Jumriah menelepon Saksi dan menyampaikan “adami Dahirah mau pergi cek sawah tidak mau kalau kamu tidak pergi kasih liat itu sawah” dan Saksi menyampaikan “tidak bisakah sebentarpi” dan Jumriah menyampaikan “adami Sumarni disini” sehingga Saksi menyampaikan “tungguma dulu minta ijinka sama bosku” lalu setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi bersama Sumarni pergi bertemu dengan Dahirah dan menunjukkan objek sawah yang akan digadaikan yang terletak di Dusun Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yang mana disepakati dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Dahirah menelepon Jumriah dan menyampaikan “suruhmi Rosma datang ke rumah tapi kamu ikut juga” lalu Jumriah bertanya “pergika apa saya” dan Dahirah menjawab “tidakji, mauja jadikan saksi, panggil juga Sumarni”, setelah itu Saksi bersama Jumriah mencari Sumarni akan tetapi kami tidak mendapatinya di rumahnya sehingga Saksi berdua dengan Jumriah menuju ke rumah Dahirah. Setibanya kami di rumah Dahirah,

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung menandatangani 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah yang telah dibuat oleh Dahirah yang mana Saksi selaku pihak pertama dan Jumriah sebagai saksi di dalam 2 (dua) surat perjanjian tertanggal 10 Agustus 2022 yakni satu dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan satunya lagi dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah kami bertanda tangan di dalam 2 (dua) surat perjanjian gadai sawah tersebut, lalu Dahirah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Saksi dan Jumriah pamit pulang kemudian menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa tepatnya di samping STKIP. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan uang gadai sawah tersebut kepada Jumriah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Jumriah pergi karena ada urusan. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "*ambilmi disitu tiga juta*", Saksi pun mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Saksi kembali ke tempat kerja Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggadaikan sawah kepada Dahirah yang mana sawah tersebut bukan milik Saksi yaitu untuk mendapatkan uang dan uang yang Saksi dapatkan dari hasil gadai sawah tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima langsung uang gadai sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta objek sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Dahirah tidak mengetahui kalau objek sawah yang Saksi, Terdakwa, Jumriah dan Sumarni gadaikan tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni mau menggadaikan sawah yang bukan milik Saksi karena Saksi berteman membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menggadaikan sawah fiktif yaitu awalnya karena Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik sawah karena menurut penyampaiannya kalau pemilik sawah tersebut yakni Sumarni tidak mau atas nama karena takut

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



pada suaminya, yang mana awalnya Saksi tidak mengetahui kalau sawah tersebut ternyata bukan sawah milik Sumarni. Kemudian, Saksi setuju dengan tawaran tersebut dan Saksi mengaku sebagai pemilik sawah dan menggadaikannya kepada Dahirah sebanyak 2 (dua) objek sawah;

- Bahwa Dahirah mengetahui kalau sawah tersebut bukan milik Saksi maupun Sumarni pada saat Dahirah menyuruh keluarganya untuk datang menggarap sawah tersebut dan bertemu dengan pemilik asli sawah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi yang mempunyai ide awal untuk menggadaikan sawah fiktif adalah Sumarni karena awalnya dia yang mengaku memiliki sawah, lalu diatur oleh Terdakwa dan Jumriah;
- Bahwa peran Saksi pada saat menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa peran Jumriah pada saat menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban, sebagai saksi dalam surat perjanjian;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat menggadaikan sawah kepada Dahirah berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban, memberikan arahan kepada Saksi terkait apa yang harus diucapkan kepada korban;
- Bahwa peran Sumarni pada saat menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu berperan sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada korban yang terletak di Lompengeng, Alappang;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian gadai sawah tersebut karena Saksi selaku pihak pertama dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kuitansi sewa gadai tersebut karena Saksi yang bertandatangan sebagai penerima uang;
- Bahwa Dahirah yang membuat surat perjanjian gadai sawah tersebut, yang mana pada saat Saksi datang ke rumahnya tanggal 10 Agustus 2022, Saksi baru menandatangani kedua surat perjanjian gadai sawah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni tidak memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas sawah yang Saksi gadaikan tersebut kepada Dahirah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Dahirah terkait jangka waktu pembayaran gadai sawah tersebut;

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Jumriah dan Sumarni menjanjikan hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut sehingga mereka percaya dan tertarik untuk menerima gadai;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan hasil kepada Dahirah yaitu untuk objek sawah seluas 45 (empat puluh lima) are kami telah memberikan 8 (delapan) karung gabah, dan untuk objek sawah seluas 27 (dua puluh tujuh) are kami telah memberikan 4 (empat) karung gabah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi menerima uang gadai sawah dari Dahirah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dan uang gadai sawah dari Dahirah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang mana semuanya diterima oleh Rosmawati di rumah Dahirah yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama Jumriani, Sumarni, Saodah, dan Rosmawati telah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah;
- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022, kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022, ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 semuanya bertempat di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, selanjutnya Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Rosmawati menggadaikan sawah

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dahirah terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di rumah Dahirah yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

- Bahwa ada 3 (tiga) objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah kepada Hj. Rabiah, sedangkan objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni dan Rosmawati kepada Dahirah ada 2 (dua) objek;
- Bahwa objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah kepada Hj. Rabiah yaitu 1 (satu) objek sawah terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, 1 (satu) objek sawah terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dan 1 (satu) objek sawah yang tidak Saksi ketahui alamatnya, sedangkan objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni, dan Rosmawati kepada Dahirah yaitu 1 (satu) objek sawah terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dan 1 (satu) objek sawah terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa nilai gadai objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah kepada Hj. Rabiah yaitu objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Sumarni, objek sawah yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya dengan luas 60 (enam puluh) are yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Jumriah dan objek sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Saodah. Sementara nilai gadai objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni dan Rosmawati kepada Dahirah yaitu objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang mengaku pemilik adalah Rosmawati dan objek sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang mengaku sebagai pemilik adalah Rosmawati;

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati bukan milik Sumarni, Jumriah, Saodah dan Rosmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sawah yang Terdakwa gadaikan bersama Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati tersebut;
- Bahwa kronologi Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa bersama Jumriah datang ke rumah Hj. Rabiah untuk menawarkan sawah milik Sumarni dan pada saat itu Jumriah menyampaikan kepada Hj. Rabiah *"ada keluargaku mau gadaikan sawahnya karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah"* kemudian Hj. Rabiah bertanya *"siapa yang punya?"* kemudian Jumriah menjawab *"keluarga saya Sumarni"* kemudian Hj. Rabiah kembali bertanya *"dimana letaknya itu sawah?"* kemudian Jumriah menjawab *"di Lompengeng Desa Pao-Pao"* kemudian Hj. Rabiah kembali bertanya *"berapa luasnya itu sawah?"* kemudian Terdakwa dan Jumriah menyampaikan *"tiga puluh are"* kemudian Jumriah menyampaikan *"kalau mau lihat itu sawah datang saja di pekkae samping Misi nanti di rumah situ saya kasi ketemu dengan yang punya sawah"* kemudian Hj. Rabiah menyampaikan *"tunggu pale dulu saya sampaikan dulu sama suamiku karena tidak ada di rumah"* kemudian Jumriah mengatakan *"ohh iya pale ibu aji nanti saya hubungi"*. Kemudian keesokan harinya Hj. Rabiah menelepon Jumriah menyampaikan bahwa dirinya akan datang bertemu dengan Sumarni, sehingga Terdakwa bersama Jumriah menuju ke rumah Sumarni untuk menyampaikan hal tersebut, setelah Terdakwa mengantar Jumriah kembali ke rumah, Terdakwa lalu kembali menjemput Sumarni dan mengantarkan ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Hj. Rabiah bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu, Jumriah menunjuk Sumarni dan menyampaikan *"itu yang punya sawah"* lalu Sumarni menyampaikan kepada Hj. Rabiah *"iya ibu sawahku yang mau saya gadaikan"* kemudian Hj. Rabiah menyampaikan kepada Sumarni *"berapa jumlah gadainya?"* kemudian Sumarni menjawab *"dua puluh lima juta ibu aji"* kemudian Hj. Rabiah menyampaikannya kepada Sumarni *"dua kali panenka itu sawah dalam satu tahun?"* kemudian Sumarni menjawab *"iye bagus ji ibu aji bisaji dua kali panen dan baru-baru ini dari semprot sayaji juga yang kerjai sama suamiku dan anakku"* kemudian Sumarni kembali menyampaikan *"kalau bisa ibu aji sayapi yang kerja karena*

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada itu nakerja suamiku" tidak lama kemudian Sumarni mengajak Hj. Rabiah dan menyampaikan "*ayomi pale ibu aji pergi liatki itu sawah*" kemudian Jumriah menyampaikan kepada Sumarni "*bawami itu aji pergi liatki sawah*" kemudian pada saat itu juga Saksi bersama Sumarni pergi mengantar Hj. Rabiah dan suaminya ke lokasi yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Sesampainya di lokasi tersebut, Sumarni menyampaikan kepada Hj. Rabiah "*itu sawahku dan tidak lama lagi panen ibu aji*" (seambil menunjuk objek sawah yang akan digadaikan) kemudian pada saat Hj. Rabiah bergegas pulang dan Sumarni kembali menyampaikan "*sawahku juga itu yang disebelah aji*" dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Hj. Rabiah "*sawahnyaji Sumarni itu ibu aji*". Setekah itu Hj. Rabiah dan Sumarni sepakat atas gadai tersebut namun pada saat itu uang gadai belum diserahkan. Kemudian, keesokan harinya Jumriah menelepon Hj. Rabiah dan menanyakan uang gadai sawah tersebut dan Hj. Rabiah menyampaikan bahwa uang gadai sudah ada. Sehingga Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni datang ke rumah Hj. Rabiah untuk mengambil uang gadai sawah yang mana pada saat itu Jumriah sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah dan membawa serta surat tersebut ke rumah Hj. Rabiah. Sesampai di rumah Hj. Rabiah di Mate'ne Hj. Rabiah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sumarni lalu Hj. Rabiah dan Sumarni menandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah. Kemudian Terdakwa bersama Jumriah juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah itu, Terdakwa, Jumriah dan Sumarni pulang dan menuju ke rumah Jumriah di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setibanya di rumah Jumriah uang gadai sawah tersebut dibagi oleh Sumarni yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Jumriah mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sumarni mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan April 2022, Jumriah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin pergi ke rumah Hj. Rabiah untuk menggadaikan objek sawah dan pada saat itu juga Jumriah dibonceng oleh Ishak (tukang ojek) menuju rumah Hj. Rabiah. Beberapa hari kemudian, Terdakwa bertanya kepada Jumriah "*bagaimana Hj. Rabiah, mauji naterima gadai sawahta*" dan Jumriah menjawab "*mauji tapi mau dulu ambil kredit di bank buat nabayar*". Beberapa hari kemudian, Jumriah menelepon Hj. Rabiah

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan uang gadai dan Hj. Rabiah menyampaikan kepada Jumriah *"nantipi pergi ambil uangnya"* sehingga Jumriah dan Ishak datang ke rumah Hj. Rabiah yang mana Saksi dan Jumriah sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah sebelumnya dan dibawa serta ke rumah Hj. Rabiah. Sesampainya di rumah Hj. Rabiah di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, lalu Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai sawah kepada Jumriah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Hj. Rabiah dan Jumriah menandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah dan Ishak juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah itu, mereka pulang dan Jumriah membagi uang gadai sawah tersebut kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Jumriah yang mana awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata Jumriah menggadaikan sawah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena pengakuannya kepada Jumriah bahwa nilai gadai sawah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Pekkae samping Toko MISI Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni kembali berencana untuk menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yang belum diketahui letak sawah tersebut dan kami mengajak Saodah untuk mengaku sebagai pemilik sawah, Kemudian keesokan harinya Jumriah dibonceng oleh Ishak pergi ke rumah Hj. Rabiah dengan maksud menawarkan sebidang sawah untuk digadaikan. Keesokan harinya, Hj. Rabiah bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan Saodah selaku pemilik sawah, dan Jumriah langsung memanggil Saodah keluar dari kamar untuk bertemu dengan Hj. Rabiah, kemudian Saodah menyampaikan kepada Hj. Rabiah *"ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are saya butuh uang lima puluh juta"*, lalu Hj. Rabiah bertanya kepada Saodah *"dimana lokasinya"* dan dijawab oleh Sumarni *"di Pangeleregnge"*, lalu Hj. Rabiah bertanya lagi kepada Saodah *"berapa hasil dikasih dengan saya"* dan Jumriah menjawab *"empat puluh karung"*, lalu Hj. Rabiah bertanya kembali kepada Saodah *"dua kali menggarap dalam satu tahun"* dan dijawab oleh Jumriah *"dua kali"*, kemudian Hj. Rabiah menyampaikan *"bawa saya ke sawah tersebut"* lalu Jumriah menyampaikan kepada Ishak *"bonceng itu Sumarni pergi kasih liat sawah karena naliatji itu Sumarni"*, kemudian Saodah menyampaikan kepada

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rabiah “*janganmi saya pergi kasih liat itu sawah, lagi tidak enak badanka, adaji Sumarni dan Ishak*”, dan pada saat itu juga Sumarni dibonceng oleh Ishak mengantar Hj. Rabiah dan suaminya untuk memperlihatkan objek sawah yang terletak di Pangelereunge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kemudian setelah mengecek sawah tersebut, Hj. Rabiah dan suaminya singgah lagi di rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saodah “*darima lihat sawah*”, lalu Saodah bertanya “*kapan aji kita kasih uang ke saya*” dan Hj. Rabiah menjawab “*kalau terkumpul uangku nanti saya panggil*”, setelah itu Hj. Rabiah dan suaminya pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Hj. Rabiah menelepon Saodah dan menyampaikan “*kesinimi ambil uang karena sudah terkumpul*” lalu Saodah menyampaikan “*tidak enak badanka*” lalu Hj. Rabiah bertanya “*kenapa bisa*” dan Saodah menyampaikan “*nanti Jume pergi ambil*”. Kemudian, Saodah menyuruh Jumriah dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut yang mana jauh hari sebelumnya Terdakwa dan Jumriah sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah untuk diserahkan kepada Hj. Rabiah, dan sebelum berangkat terlebih dahulu Saodah menandatangani surat tersebut lalu Jumriah dan Ishak berangkat ke rumah Hj. Rabiah. Sesampainya di rumah Hj. Rabiah, Saodah berbicara lewat telepon dengan Hj. Rabiah dan menyampaikan “*kenapa bisa Jume disuruh pergi ambil uang*” dan Saodah menjawab “*tidak enak badanka, Jume saja dikasih*”, kemudian Hj. Rabiah bertanya lagi “*serius Jume yang saya kasih*” dan Saodah menjawab “*kasih saja Jume karena percaya ka sama dia*”, sehingga Hj. Rabiah menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada Jumriah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, saat Jumriah dan Ishak tiba kembali di rumah Terdakwa maka uang tersebut langsung dibagi yang mana Terdakwa, Sumarni dan Saodah mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Jumriah. Keesokan harinya, Terdakwa dan Jumriah meminta uang tersebut kepada Saodah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Saodah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Jumriah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian Jumriah meminta lagi uang tersebut pada Saodah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Saodah tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta uang pada Jumriah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada saat itu juga Jumriah memberikan uang tersebut. Beberapa minggu kemudian, Saodah bertanya kepada Terdakwa "*Ani, nalakko doi ljume seppulo lima juta*" (Ani, apakah kamu menerima uang dari Jume lima belas juta" dan Terdakwa menjawab "*iya nalakka*" (iya, dia memberikan), sehingga Jumriah mendapatkan bagian sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa kronologi Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Rosmawati menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu awalnya Rosmawati pernah curhat kepada Terdakwa kalau dia membutuhkan pekerjaan, sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Rosmawati dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada sawahnya Sumarni mau digadaikan tetapi Sumarni tidak bisa atas nama karena takut pada suaminya. Sehingga Terdakwa meminta Rosmawati agar dia yang mengaku pemilik sawah tersebut dan Terdakwa menjanjikan persen kalau sawah tersebut sudah digadaikan. Pada saat itu Rosmawati tidak langsung setuju, namun karena dia juga membutuhkan uang sehingga besoknya dia menghubungi Terdakwa dan setuju untuk mengaku sebagai pemilik sawah. Selanjutnya, Jumriah menelepon Dahirah dan menyampaikan "*mauki terima gadai di Lompengan karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan*", lalu Dahirah menjawab "*iya, tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah*". Beberapa hari kemudian, Dahirah menelepon Jumriah dan menyampaikan "*sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah*" dan Jumriah mengiyakan hal tersebut lalu Jumriah menghubungi Rosmawati agar dirinya datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Dahirah mengecek lokasi sawah. Sesampainya Rosmawati di rumah Terdakwa, lalu Rosmawati langsung berangkat bersama Sumarni untuk bertemu dengan Dahirah dan memperlihatkan objek sawah yang akan digadaikan kepada Dahirah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are, yang mana pada saat itu telah disepakati nilai gadai sawah tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama Rosmawati berangkat ke rumah Dahirah untuk mengambil uang gadai sawah, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sampai di rumah Dahirah dan tidak lama kemudian Rosmawati datang menjemput Terdakwa dan kami menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa lalu Rosmawati memberikan uang gadai sawah tersebut kepada Jumriah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumriah langsung memberikan uang kepada Rosmawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Rosmawati pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah Rosmawati pulang, Jumriah langsung membagi uang gadai sawah tersebut yang mana Terdakwa, Jumriah dan Sumarni masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian, keesokan harinya Rosmawati datang ke rumah Dahirah untuk mengambil sisa uang gadai sawah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu Rosmawati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2022, Dahirah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "*sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang, beritahu saya nanti saya terima gadainya karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya*", dan Terdakwa menjawab "*iya nanti saya sampaikan Rosma*". Kemudian, pada saat itu Terdakwa bersama Jumriah, dan Sumarni kembali berencana untuk menggadaikan sawah lagi kepada Dahirah yang mana Terdakwa kembali meminta Rosmawati untuk mengaku sebagai pemilik. Beberapa hari kemudian, Jumriah menelepon Dahirah dan menyampaikan "*sudahmi saya sampaikan Rosma, kebetulan butuh uang*" lalu Dahirah menyampaikan "*nantipi saya sampaikan suami saya*". Selanjutnya, setelah beberapa hari Dahirah kembali menelepon Terdakwa dan diangkat oleh Jumriah yang mana Dahirah bertanya "*dimana Rosma, mauka pergi lihat sawah*" dan Jumriah menjawab "*adaji di warung lagi kerja*" dan telepon berakhir, lalu tidak lama kemudian Jumriah menelepon Dahirah dan menyampaikan "*Suma saja yang antarki pergi liat sawah*" lalu Dahirah menyampaikan "*tidak mauka kalau tidak pergi Rosma*" dan Jumriah menyampaikan "*tidak bisa mungkin Rosma pergi kasih lihat itu sawah*", lalu Dahirah menyampaikan "*tidak cocok kalau tidak pergi Rosma haruspi pergi juga*", sehingga saat itu mereka sepakat untuk pergi melihat sawah. Kemudian, pada sore harinya Rosmawati bersama Sumarni berangkat bertemu dengan Dahirah untuk memperlihatkan lokasi sawah yang terletak di Dusun Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yang mana disepakati dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Jumriah ditelepon oleh Dahirah agar disampaikan kepada Rosmawati untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut sehingga Rosmawati dan Jumriah datang ke rumah Dahirah mengambil uang tersebut.

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Setelah Rosmawati dan Jumriah mengambil uang uang gadai tersebut, kami bertemu di dekat STKIP sesuai kesepakatan. Setelah itu, Rosmawati memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang kepada Jumriah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Jumriah pergi ke rumah Terdakwa dan setelah Jumriah pergi Terdakwa menyampaikan kepada Rosmawati "ambilmi disitu tiga juta" sehingga Rosmawati mengambil uang sebesar Rp3.0000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di rumah dan Terdakwa bertemu dengan Jumriah lalu Jumriah memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Jumriah mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yang mana sawah tersebut bukan milik Terdakwa, Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati yaitu untuk mendapatkan uang dan uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil gadai sawah tersebut Terdakwa gunakan untuk memodali usaha Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap korban Hj. Rabiah yakni objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are jumlah gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sumarni disaksikan oleh Terdakwa dan Jumriah. Objek sawah yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dengan luas 60 (enam puluh) are jumlah gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Jumriah disaksikan oleh Ishak. Objek sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are jumlah gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Jumriah disaksikan oleh Ishak. Sedangkan terhadap korban Dahirah yakni objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are jumlah gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Rosmawati. Objek sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are jumlah gadai

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Rosmawati disaksikan oleh Jumriah;

- Bahwa Hj. Rabiah dan Dahirah tidak mengetahui kalau objek sawah yang Terdakwa, Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati gadaikan tersebut bukan milik Sumarni, Jumriah, Saodah dan Rosmawati;
- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati mau menggadaikan sawah yang bukan milik Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati karena Terdakwa berteman membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah bisa menggadaikan sawah fiktif yaitu awalnya pada bulan Februari 2022, Sumarni curhat kepada Terdakwa dan Jumriah bahwa dia membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga oleh karena Terdakwa dan Jumriah juga membutuhkan uang maka Terdakwa menyarankan kepada Sumarni untuk menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah karena Terdakwa mengetahui kalau Hj. Rabiah sering menerima gadai sawah. Namun oleh karena Terdakwa, Sumarni maupun Jumriah tidak ada yang memiliki sawah untuk digadai maka muncul ide untuk menggadaikan sawah fiktif. Setelah kejadian pertama itu, Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni kembali menggadaikan sawah fiktif. Pada bulan November 2022 Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni kembali berencana menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah lalu Terdakwa mengajak/membujuk Saodah yang sejak bulan Oktober 2022 tinggal di rumah Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik sawah namun pada saat itu Saodah sempat menolak/takut mengaku karena dia tidak memiliki sawah, tetapi Jumriah dan Sumarni tetap membujuk Saodah sehingga Saodah menerima tawaran karena Saodah juga membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Rosmawati menggadaikan sawah fiktif yaitu awalnya karena Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni sudah pernah menggadaikan sawah fiktif sebelumnya kepada Hj. Rabiah maka Terdakwa berencana kembali untuk menggadaikan sawah fiktif kepada Dahirah yang mana Dahirah Terdakwa yang kenal karena Terdakwa pernah menjual sawah Terdakwa kepada Dahirah. Selanjutnya, pada saat itu Terdakwa mengajak Rosmawati untuk mengaku sebagai pemilik sawah yang mana awalnya Rosmawati sempat menolak namun karena dia butuh uang sehingga mau mengaku sebagai pemilik sawah. Kemudian, pada saat itu Terdakwa berteman berhasil menggadaikan 2 (dua) objek sawah fiktif kepada Dahirah dengan Rosmawati yang mengaku sebagai pemilik;

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sumarni yang menyampaikan kalau ada sawahnya yang mau digadaikan karena sedang butuh uang sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk menggadaikan sawah Sumarni senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar Terdakwa dan Jumriah juga mendapatkan bagian dan Terdakwa yang menyarankan untuk menggadaikan sawah tersebut kepada Hj. Rabiah dan setelah Terdakwa dan Jumriah mengetahui kalau sawah tersebut bukan milik Sumarni maka Terdakwa pun tertarik karena bisa mendapatkan uang dan Terdakwa sepakat untuk melakukan hal tersebut kembali;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yaitu sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban, sebagai saksi dalam surat perjanjian, dan Terdakwa memberikan arahan kepada Rosmawati terkait apa yang harus diucapkan kepada korban serta Terdakwa yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah yang terletak di Lompengeng;
- Bahwa peran Jumriah pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah berperan sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada korban, sebagai saksi dalam surat perjanjian serta selaku pemilik objek sawah yang Saksi tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa peran Sumarni pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah dan Dahirah yaitu berperan sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah kepada korban yang terletak di Lompengeng, Alappang, dan Pangeleregnge serta sebagai pemilik sawah;
- Bahwa peran Saodah pada saat menggadaikan sawah kepada Hj. Rabiah yaitu berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa peran Rosmawati pada saat menggadaikan sawah kepada Dahirah yaitu berperan sebagai pemilik objek sawah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh, memaksa, membujuk atau memberikan imbalan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan itu merupakan inisiatif Terdakwa bersama Jumriah dan Sumarni;
- Bahwa bersama Terdakwa bersama Jumriah yang membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah tersebut, yang mana Terdakwa dan Jumriah suruh ketik dan print di tempat fotokopi;

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati tidak memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas sawah yang Terdakwa gadaikan tersebut kepada kepada Hj. Rabiah dan Dahirah;
- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni, Saodah dan Rosmawati menjanjikan hasil panen dari sawah yang digadaikan tersebut sehingga mereka percaya dan tertarik untuk menerima gadai;
- Bahwa Terdakwa bersama Jumriah, Sumarni dan Saodah sudah pernah memberikan hasil kepada Hj. Rabiah yaitu untuk objek sawah seluas 30 (tiga puluh) are kami telah memberikan hasil berupa uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali yakni masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh Jumriah kepada Hj. Rabiah, untuk objek sawah seluas 60 (enam puluh) are kami telah memberikan hasil sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama berupa uang tunai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Jumriah kepada Hj. Rabiah lalu kedua berupa 4 (empat) karung gabah, dan untuk objek sawah seluas 80 (delapan puluh) are kami telah memberikan hasil sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian terhadap objek sawah yang digadaikan kepada Dahirah, Terdakwa telah memberikan hasil yaitu untuk objek sawah seluas 45 (empat puluh lima) are kami telah memberikan 8 (delapan) karung gabah, dan untuk objek sawah seluas 27 (dua puluh tujuh) are kami telah memberikan 4 (empat) karung gabah;
- Bahwa Jumriah tidak memiliki sawah di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa Sumarni tidak memiliki sawah di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Saodah tidak memiliki sawah di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Rosmawati tidak memiliki sawah di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa Jumriah menerima uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dan uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA yang mana semuanya diterima oleh Jumriah di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Sumarni menerima uang gadai sawah dari Hj. Rabiah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Hj. Rabiah yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Rosmawati menerima uang gadai sawah dari Dahirah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dan uang gadai sawah dari Dahirah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang mana semuanya diterima oleh Rosmawati di rumah Dahirah yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun handphone yang digunakan oleh Jumriah untuk berkomunikasi dengan Hj. Rabiah dan Dahirah adalah handphone milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna hitam dengan nomor 081241007021;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Hj. Rabiah dan Dahirah karena pada saat itu Jumriah tidak memiliki handphone sehingga Terdakwa meminjamkan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone merek NOKIA 1280 warna hitam milik Terdakwa tersebut telah hilang, yang mana Terdakwa lupa kapan waktunya namun yang Terdakwa ingat pada tahun 2023 pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke kota Barru dari rumah Terdakwa di Pekkae yang mana Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa simpan di saku celana, dan pada saat sampai di Jampue Terdakwa baru sadar kalau handphone milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada, sehingga Terdakwa mencoba mencari handphone Terdakwa di alun-alun Kabupaten Barru karena menurut perkiraan Terdakwa jatuh disitu namun tidak ditemukan dan ditelepon sudah tidak aktif;
- Bahwa benar objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang Terdakwa perlihatkan kepada Hj. Rabiah pada saat itu yang diakui milik Sumarni;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa berteman dengan Hj. Rabiah dan Dahirah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 7 Maret 2022;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 25 April 2022;
3. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang tanggal 6 Oktober 2022;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 21 November 2022;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Gadai Sawah seluas 45 are senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah seluas 45 are yang terletak di sebelah barat Cilellang jalan ke Lompengeng Desa Pao- Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 27 are yang terletak di sebelah selatan Cilellang jalan ke Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari 2022 Sumarni (DPO) bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bahwa dia membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga oleh karena Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin juga membutuhkan uang maka Terdakwa menyarankan kepada Sumarni (DPO) untuk menggadaikan sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi Hj. Rabiah binti Amir sering menerima gadai sawah. Namun oleh karena Terdakwa, Sumarni (DPO) maupun Saksi Jumriah alias Jume binti

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin tidak ada yang memiliki sawah untuk digadai maka muncul ide untuk menggadaikan sawah yang bukan miliknya kemudian mengajak Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim pada perbuatan selanjutnya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik sawah;

2. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam menggadaikan sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022, kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan ketiga pada hari Senin tanggal 21 November 2022 semuanya bertempat di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menggadaikan sawah kepada Saksi Dahirah Binti Nungka terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dan kedua masih pada bulan Agustus 2022 semuanya bertempat di rumah Saksi Dahirah Binti Nungka yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
3. Bahwa kejadian pertama pada tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) menggadaikan sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir untuk menawarkan sawah milik Sumarni (DPO). Pada saat itu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*ada keluargaku mau gadaikan sawahnya karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*siapa yang punya?*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*keluarga saya Sumarni*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya "*dimana letaknya itu sawah?*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*di Lompengeng*

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pao-Pao" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya "berapa luasnya itu sawah?" kemudian Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan "tiga puluh are" kemudian Jumriah menyampaikan "kalau mau lihat itu sawah datang saja di pekkae samping Misi nanti di rumah situ saya kasi ketemu dengan yang punya sawah". Kemudian keesokan harinya Saksi Hj. Rabiah binti Amir bersama Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menunjuk Sumarni (DPO) dan menyampaikan "itu yang punya sawah" lalu Sumarni (DPO) menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "iya ibu sawahku yang mau saya gadaikan" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepada Sumarni (DPO) "berapa jumlah gadainya?" kemudian Sumarni (DPO) menjawab "dua puluh lima juta ibu aji" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikannya kepada Sumarni (DPO) "dua kali panenka itu sawah dalam satu tahun?" kemudian Sumarni (DPO) menjawab "iye bagus ji ibu aji bisaji dua kali panen dan baru-baru ini dari semprot sayaji juga yang kerjai sama suamiku dan anakku" kemudian Sumarni (DPO) kembali menyampaikan "kalau bisa ibu aji sayapi yang kerja karena tidak ada itu nakerja suamiku" tidak lama kemudian Sumarni (DPO) mengajak Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan "ayomi pale ibu aji pergi liatki itu sawah" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Sumarni (DPO) "bawami itu aji pergi liatki sawah" kemudian pada saat itu juga Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) pergi mengantar Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) ke lokasi yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Sesampainya di lokasi tersebut, Sumarni (DPO) menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "itu sawahku dan tidak lama lagi panen ibu aji" (sempil menunjuk objek sawah yang akan digadaikan) kemudian pada saat Saksi Hj. Rabiah binti Amir bergegas pulang dan Sumarni (DPO) kembali menyampaikan "sawahku juga itu yang disebelah aji" dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "sawahnyaji Sumarni itu ibu aji". Kemudian, keesokan harinya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menanyakan uang gadai sawah tersebut dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan bahwa uang gadai sudah ada. Sehingga Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) datang ke rumah Saksi Hj.

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Rabiah binti Amir kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sumarni (DPO) lalu Hj. Rabiah dan Sumarni (DPO) menandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah yang telah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) pulang dan menuju ke rumah Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Selanjutnya Sumarni (DPO) membagi uang gadai sawah tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sumarni (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Sumarni (DPO) melainkan milik Alm. Hanaping sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Nasir bin H. Abd. Azis selaku Kepala Dusun Lompengeng dan keterangan Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga bahwa berdasarkan SPPT NOP: 73.10.020.003.009-0180.0 objek tersebut atas nama wajib pajak Hanaping yang digarap oleh Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga sejak tahun 1995 hingga saat ini;

4. Bahwa kejadian kedua pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menggadaikan sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan luas 60 (enam puluh) are jumlah gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin pergi ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir untuk menggadaikan objek sawah dan pada saat itu juga Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dibonceng oleh Ishak (tukang ojek) menuju rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir. Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan "ada sawahnya suamiku di Barru Jampue enam puluh are, mau saya gadaikan sama kita" dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "kenapa mau digadaikan" dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



menjawab “*karena ada ponakan saya yang mau saya kasih menikah, sudah lama mi nakerja itu sawah sehingga butuhka uang tiga puluh juta*”, kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya “*berapa are*” dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab “*enam puluh are*”, lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya “*berapa kali panen dalam setahun*” dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab “*dua kali panen dalam satu tahun*”, kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin kembali menyampaikan “*janganmi kita yang kerja itu sawah, karena adaji pekerjaku, dan kalau percaya dengan saya janganmi pergi liat sawah karena jauh*”, kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan “*iya nanti saya sampaikan sama suamiku, janganmi pergi liat kalau begitu karena saya percayaji*”. Beberapa hari kemudian, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menanyakan kesediaan uangnya kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bahwa uangnya sudah ada. Setibanya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepadanya “*suami saya terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan perjanjian karena tidak sempat hadir*” lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanda tangan pada surat tersebut dan Ishak juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyerahkan uang kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menerima uang tersebut Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin memberikan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin yang menyampaikan kepada Terdakwa “*dua puluh juta ji naksihka Hj. Rabiah*”, kemudian Terdakwa menyampaikan “*oh iya*”, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menggadaikan objek sawah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin;



5. Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menggadaikan sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dahirah Binti Nungka sebagaimana barang bukti berupa Surat Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim pernah bicara kepada Terdakwa kalau dia membutuhkan pekerjaan. Sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan menyampaikan bahwa ada sawahnya Sumarni (DPO) yang mau digadaikan tetapi Sumarni (DPO) tidak bisa atas nama karena takut pada suaminya. Sehingga Terdakwa meminta Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim agar dia yang mengaku pemilik sawah tersebut dan Terdakwa menjanjikan persen kalau sawah tersebut sudah digadaikan. Pada saat itu Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim tidak langsung setuju, namun karena dia juga membutuhkan uang sehingga besoknya dia menghubungi Terdakwa dan setuju untuk mengaku sebagai pemilik sawah. lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Dahirah Binti Nungka dan menyampaikan "*mauki terima gadai di Lompengen karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan*" kemudian Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan "*iya tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah*" lalu Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan "*Sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah*". Selanjutnya Saksi Dahirah Binti Nungka bersama Saksi Kasmawati alias Kasma binti Muhammad Akib bertemu dengan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Sumarni (DPO) di jalan masuk ke lokasi sawah yang beralamat di Lompengeng sebelah barat Dusun Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan lokasi tersebut lalu Saksi Dahirah Binti Nungka bersama Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menunggu di pinggir jalan, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim mengatakan "*suaminya Sumarni yang kerja ini sawah*" Sumarni (DPO) pun mengatakan "*suamiku yang kerja ini sawah*" kemudian Saksi Dahirah Binti Nungka pun sepakat terkait gadai sawah tersebut. Beberapa hari kemudian Saksi Dahirah Binti Nungka berkata kepada Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim "*Berapa kita gadaikan itu sawah?*" Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim balas "*tidak bisakah enam puluh juta*" namun Saksi Dahirah

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Binti Nungka balas "*hanya bisa mengambilnya senilai empat puluh juta rupiah*" lalu Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim pun mengatakan "*iya*", kemudian Saksi Dahirah Binti Nungka juga menelepon Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin "*mauji adik saya tapi tidak bisa kalau enam puluh juta mauji kalau empat puluh juta*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*Tunggu dulu saya tanya Rosma*". Lalu pada saat itu telah disepakati nilai gadai sawah tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim berangkat ke rumah Saksi Dahirah Binti Nungka untuk mengambil uang gadai sawah. Sesampai di rumah Terdakwa, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim lalu memberikan uang gadai sawah tersebut kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin langsung memberikan uang kepada Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian, keesokan harinya Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim datang ke rumah Saksi Dahirah Binti Nungka untuk mengambil sisa uang gadai sawah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim;

6. Bahwa kejadian keempat masih pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menggadaikan sawah yang terletak di yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dahirah Binti Nungka sebagaimana barang bukti berupa Surat Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Dahirah Binti Nungka menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "*sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang, beritahu saya nanti saya terima gadainya karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya*" Terdakwa menjawab

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



"iya nanti saya sampaikan Rosma". Pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, dan Sumarni (DPO) kembali berencana untuk menggadaikan sawah lagi kepada Saksi Dahirah Binti Nungka yang mana Terdakwa kembali meminta Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim untuk mengaku sebagai pemilik. Beberapa hari kemudian, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Dahirah Binti Nungka dan menyampaikan *"sudahmi saya sampaikan Rosma, kebetulan butuh uang"* lalu Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan *"nantipi saya sampaikan suami saya"*. Selanjutnya, setelah beberapa hari Saksi Dahirah Binti Nungka kembali menelepon Terdakwa dan diangkat oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin yang mana Saksi Dahirah Binti Nungka bertanya *"dimana Rosma, mauka pergi lihat sawah"* dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab *"adaji di warung lagi kerja"*. Tidak lama kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Dahirah Binti Nungka dan menyampaikan *"Suma saja yang antarki pergi liat sawah"* lalu Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan *"tidak mauka kalau tidak pergi Rosma"* dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan *"tidak bisa mungkin Rosma pergi kasih lihat itu sawah"*, lalu Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan *"tidak cocok kalau tidak pergi Rosma haruspi pergi juga"*. Kemudian, pada sore harinya Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim bersama Sumarni (DPO) berangkat bertemu dengan Saksi Dahirah Binti Nungka untuk memperlihatkan lokasi sawah yang terletak di Dusun Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yang mana disepakati dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin ditelepon oleh Saksi Dahirah Binti Nungka agar disampaikan kepada Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut sehingga Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin datang ke rumah Saksi Dahirah Binti Nungka mengambil uang tersebut. Setelah itu, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim memberikan uang sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sebesar Rp3.0000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah penangkapan

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim melainkan milik Hamka HR sebagaimana keterangan Saksi Herman alias Emmang bin Sennang selaku Kepala Dusun Alappang Desa Corawali dan keterangan Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20.07.02.04.1.00574 atas nama Mariah Aqsa dan SPPT NOP: 73.10.020.006.010-0035 atas nama wajib pajak Bakri Azis yang mana pemilik pertama sawah tersebut adalah Mariah Aqsa kemudian dibeli oleh Bakri Azis lalu pada tahun 2022 dibeli oleh Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin dan digarap oleh Al Amin hingga saat ini;

7. Bahwa kejadian kelima pada tanggal 6 Oktober 2022 Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) menggadaikan sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 57 (lima puluh tujuh) are seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Perjanjian Hutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan "*bisa kita bantu itu sumarni ibu aji ada lagi sawahnya mau nagadaikan sama kita karena dapat bantuan bedah rumah rumahnya tidak dikasi bantuan bedah rumah kalau bukan tanahnya karena itu tanah sekarang yang natepati bukan tanahnya makanya mau nabeli tempatnya*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "*kasi bicara maka sama Sumarni nanti saya bicara langsung dengannya*" kemudian Jumriah menjawab "*tidak ada hpnya sumarni nanti saya pergi di rumahta sama Sumarni*". Kemudian keesokan harinya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang dibonceng oleh Ishak, kemudian Sumarni (DPO) menyampaikan "*ada sawahku mau saya gadaikan sama kita yang pernah saya kasi lihat sebelumnya*" (yang ditunjukkan pelaku pada saat mengecek lokasi sawah yang digadaikan pada tanggal 07 Maret 2022) kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepadanya "*belum bisa saya terima gadainya karena masi lama orang menanam padi*" kemudian Suamrni (DPO) menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*adaji sawahku aji yang saya tunggu juga hasil panennya nanti hasilnya itu saya kasikanki yang penting kita tolongka saja aji karena tidak dia kasika itu bantuan bedah rumah kalau tidak saya beli itu tanah yang saya tempati*" setelah itu Saksi

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepada mereka bahwa Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Saksi "cukup Rp. 22.500.000-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti lebihnya saya yang kasi Sumarni karena masih ada uangta Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil panen sebelumnya" sehingga pada saat itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bersama Sumarni (DPO) dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sepakat. Beberapa hari kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sumarni (DPO). Sehingga sisa uang yang akan Saksi Hj. Rabiah binti Amir berikan kepada Sumarni (DPO) yakni sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menanyakan kesiapan uang Saksi sehingga pada saat itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan bahwa uang Saksi sudah ada. Kemudian Sumarni (DPO) dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir untuk mengambil uang tersebut kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir memperlihatkan Surat Pejanjian Hutang kepada Sumarni (DPO) akan tetapi Sumarni (DPO) beralasan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir bahwa nanti ada suaminya baru ditandatangani Surat Perjanjian Hutang tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Sumarni (DPO) sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) menuju masjid bottoe untuk membagi uang tersebut. Sesampai di masjid bottoe Sumarni (DPO) memberikan uang kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dirinya menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin pernah memberikan uang kepadanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menelepon Sumarni (DPO) untuk datang ke rumah untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang karena Saksi Hj. Rabiah binti Amir sudah menunggu lama, tidak lama kemudian datang Sumarni (DPO), Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sapriady (anak dari Sumarni (DPO)) dan Ishak untuk menandatangani Surat

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Hutang, yang dimana pada saat itu Sumarni (DPO) menyampaikan bahwa suaminya tidak mendapatkan cuti sehingga anaknya yang menggantikan untuk dijadikan saksi dan pada saat itu juga Sumarni (DPO), Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sapriady langsung menandatangani surat tersebut. Setelah penangkapan diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Sumarni (DPO) melainkan milik Husain sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Nasir bin H. Abd. Azis selaku Kepala Dusun Lompengeng dan keterangan Saksi Umrawati alias Umra binti Husain bahwa berdasarkan SPPT NOP: 73.10.020.003.011-0032.0 objek tersebut atas nama wajib pajak Husain yang digarap oleh Saksi Umrawati alias Umra binti Husain sekitar tahun 2010 kemudian digarap oleh Saharuddin sejak tahun 2022 hingga saat ini;

8. Bahwa kejadian keenam pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam menggadaikan sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) kembali berencana untuk menggadaikan sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang belum diketahui letak sawah tersebut dan mengajak Saksi Saodah binti Abu Salam untuk mengaku sebagai pemilik sawah. Kemudian keesokan harinya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dibonceng oleh Ishak pergi ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan "*sempat ada uangta aji lima puluh juta ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*dimana tempatnya*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*di daerah Cilellangji nanti punyanya yang kasi lihat langsung*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*orang dimana itu yang mau menggadaikan*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*orang Pekkae aji dekat STKIP rumahnya*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya "*mau dia gunakan apa itu uang*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*mau nabelikan btn keponakannya*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "*belum ada uangku nanti saya kabari kalau ada*"

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangku". Beberapa hari kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir ditelepon oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan "*bagaimana aji jadi kita terima gadainya?*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "*kasi ketemu maka dulu sama itu orang yang punya sawah*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan "*besokpi aji saya kasi ketemuki di rumah yang pernah kita datangi yang di samping Misi*". Keesokan harinya, Saksi Hj. Rabiah binti Amir bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Saodah binti Abu Salam selaku pemilik sawah. Kemudian Saksi Saodah binti Abu Salam menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are saya butuh uang lima puluh juta*", lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*dimana lokasinya*" dan dijawab oleh Sumarni (DPO) "*di Pangeleregnge*", lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya lagi "*berapa hasil dikasih dengan saya*" dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*empat puluh karung*", lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya kembali kepada Saksi Saodah binti Abu Salam "*dua kali menggarap dalam satu tahun*" dan dijawab oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin "*dua kali*", kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "*bawa saya ke sawah tersebut*" lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Ishak "*bonceng itu Sumarni pergi kasih liat sawah karena naliatji itu Sumarni*", kemudian Saksi Saodah binti Abu Salam menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*janganmi saya pergi kasih liat itu sawah, lagi tidak enak badanka, adaji Sumarni dan Ishak*", dan pada saat itu juga Sumarni (DPO) dibonceng oleh Ishak mengantar Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) untuk memperlihatkan objek sawah yang terletak di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kemudian setelah mengecek sawah tersebut, Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) singgah lagi di rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi Saodah binti Abu Salam "*darima lihat sawah*", lalu Saksi Saodah binti Abu Salam bertanya "*kapan aji kita kasih uang ke saya*" dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir menjawab "*kalau terkumpul uangku nanti saya panggil*". Beberapa hari kemudian, Saksi Hj. Rabiah binti Amir menelepon Saksi Saodah binti Abu Salam dan menyampaikan "*kesinimi ambil uang karena sudah terkumpul*" lalu Saksi Saodah binti Abu Salam menyampaikan "*tidak enak badanka*" lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*kenapa*"

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa" dan Saodah menyampaikan "nanti Jume pergi ambil". Kemudian, Saksi Saodah binti Abu Salam menyuruh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut yang mana jauh hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sudah membuat surat pernyataan perjanjian gadai sawah untuk diserahkan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir. Sebelum berangkat terlebih dahulu Saksi Saodah binti Abu Salam menandatangani surat tersebut lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Ishak berangkat ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir. Sesampainya di sana selanjutnya Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, saat Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Ishak tiba kembali di rumah Terdakwa uang tersebut langsung dibagi yang mana awalnya Terdakwa, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin. Keesokan harinya, Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin meminta uang tersebut kepada Saksi Saodah binti Abu Salam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Saksi Saodah binti Abu Salam menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu beberapa hari kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin meminta lagi uang tersebut pada Saksi Saodah binti Abu Salam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Saksi Saodah binti Abu Salam tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta uang pada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin memberikan uang tersebut. Sehingga Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin mendapatkan bagian sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sementara Sumarni (DPO) mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Saksi Saodah binti Abu Salam hanya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah penangkapan diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Saksi Saodah binti Abu Salam melainkan milik Burhanuddin sebagaimana keterangan Saksi Rahmat Setiawan bin H. Siding selaku Kepala Dusun Ance Desa Corawali dan keterangan Saksi Harisman alias Lahari bin Maming bahwa berdasarkan SPPT NOP: 73.10.020.006.003-0022.0 objek tersebut atas nama wajib pajak Burhanuddin yang digarap oleh Saksi Harisman alias Lahari bin Maming sekitar tahun 2008 hingga saat ini;

9. Bahwa Saksi Hj. Rabiah binti Amir mengetahui bahwa obyek sawah yang digadaikan oleh Terdakwa berteman bukan miliknya pada saat Saksi Junaidi bin Etna Wahab datang ke lokasi sawah tersebut pada April 2023 dan mendapati orang yang bekerja di sawah tersebut yang menyampaikan bahwa obyek sawah tersebut miliknya sendiri. Sementara Saksi Dahirah Binti Nungka mengetahui kalau sawah yang digadai tersebut bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim pada saat Saksi Dahirah Binti Nungka akan menggarap sawah tersebut yang mana ada orang lain yang sedang menggarap sawah;
10. Bahwa peran Terdakwa dalam penggadaian sawah fiktif yakni sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka, sebagai saksi dalam surat perjanjian, memberikan arahan kepada Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim terkait apa yang harus diucapkan serta menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah yang terletak di Lompengeng;
11. Bahwa peran Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dalam penggadaian sawah fiktif yakni sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah, sebagai saksi dalam surat perjanjian dan selaku pemilik objek sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
12. Bahwa peran Sumarni (DPO dalam penggadaian sawah fiktif yakni sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan objek sawah yang terletak di Lompengeng, Alappang, dan Pangelereunge serta sebagai pemilik sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
13. Bahwa peran Saksi Saodah binti Abu Salam dalam penggadaian sawah fiktif yakni sebagai pemilik objek sawah yang terletak di Pangelereunge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
14. Bahwa peran Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dalam penggadaian sawah fiktif yakni sebagai pemilik objek sawah yang

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam pernah memberikan hasil kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir yaitu untuk objek sawah pertama berupa uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali yakni masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin. Untuk objek sawah kedua sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama berupa uang tunai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu kedua berupa 4 (empat) karung gabah yang diserahkan langsung oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin. Untuk objek sawah keenam sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian terhadap objek sawah yang digadaikan kepada Saksi Dahirah Binti Nungka, Terdakwa telah memberikan hasil yaitu untuk objek sawah ketiga sebanyak 8 (delapan) karung gabah. Untuk objek sawah keempat sebanyak 4 (empat) karung gabah;
16. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka yang mana sawah tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim yaitu untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk memodali usaha Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
17. Bahwa kerugian yang kerugian yang Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan kerugian yang Saksi Dahirah Binti Nungka alami awalnya senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim telah mengembalikan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa kerugian Saksi Dahirah Binti Nungka senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
18. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan untuk objek pertama sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), objek kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), objek ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), objek keempat sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), objek kelima tidak memperoleh keuntungan dan objek keenam

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

19. Bahwa Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sama sekali tidak pernah minta izin kepada Alm. Hanaping/Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga, Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin, Husain/Saksi Umrawati alias Umra binti Husain dan Burhanuddin/Saksi Harisman alias Lahari bin Maming untuk menggadaikan sawah yang merupakan miliknya atau digarapnya tersebut;

20. Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa berteman dengan Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang JUMRIANI alias ANI binti H. MUHAYYANG dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk anasir perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya dan dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu atau gambaran yang keliru sedangkan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong/ tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Februari 2022 Sumarni (DPO) bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bahwa dia membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga oleh karena Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin juga membutuhkan uang maka Terdakwa menyarankan Sumarni (DPO) untuk menggadaikan sawah yang bukan miliknya. Kejadian pertama pada tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) menggadaikan sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir lalu menyampaikan bahwa *"ada keluargaku mau gadaikan sawahnya karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah"* kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya *"siapa yang punya?"* lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab *"keluarga saya Sumarni"* kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya *"dimana letaknya itu sawah?"* kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab *"di Lompengeng Desa Pao-Pao"* kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya *"berapa luasnya itu sawah?"* kemudian Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan *"tiga puluh are"* kemudian Jumriah menyampaikan *"kalau mau lihat itu sawah datang saja di pekkae samping Misi nanti di rumah situ saya kasi ketemu dengan yang punya sawah"*. Kemudian keesokan harinya Saksi Hj. Rabiah binti Amir bersama Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) datang ke rumah Terdakwa lalu setelah bertemu, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menunjuk Sumarni (DPO) dan

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



menyampaikan "*itu yang punya sawah*" lalu Sumarni (DPO) menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*iya ibu sawahku yang mau saya gadaikan*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepada Sumarni (DPO) "*berapa jumlah gadainya?*" kemudian Sumarni (DPO) menjawab "*dua puluh lima juta ibu aji*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikannya kepada Sumarni (DPO) "*dua kali panenka itu sawahta dalam satu tahun?*" kemudian Sumarni (DPO) menjawab "*iye bagus ji ibu aji bisaji dua kali panen dan baru-baru ini dari semprot sayaji juga yang kerjai sama suamiku dan anakku*" kemudian Sumarni (DPO) kembali menyampaikan "*kalau bisa ibu aji sayapi yang kerja karena tidak ada itu nakerja suamiku*" tidak lama kemudian Sumarni (DPO) mengajak Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan "*ayomi pale ibu aji pergi liatki itu sawah*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Sumarni (DPO) "*bawami itu aji pergi liatki sawah*" kemudian pada saat itu juga Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) pergi mengantar Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) ke lokasi yang terletak di Lompengeng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Sesampainya di lokasi tersebut, Sumarni (DPO) menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*itu sawahku dan tidak lama lagi panen ibu aji*" (seambil menunjuk objek sawah yang akan digadaikan) kemudian pada saat Saksi Hj. Rabiah binti Amir bergegas pulang dan Sumarni (DPO) kembali menyampaikan "*sawahku juga itu yang disebelah aji*" dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*sawahnyaji Sumarni itu ibu aji*". Kemudian, keesokan harinya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menanyakan uang gadai sawah tersebut dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan bahwa uang gadai sudah ada. Sehingga Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sumarni (DPO) lalu Hj. Rabiah dan Sumarni (DPO) menandatangani surat pernyataan perjanjian gadai sawah yang telah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin juga bertanda tangan sebagai saksi. Selanjutnya Sumarni (DPO) membagi uang gadai sawah tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Sumarni (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Sumarni (DPO) melainkan milik Alm. Hanaping sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Nasir bin H. Abd. Azis selaku Kepala Dusun Lompengeng dan keterangan Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga bahwa berdasarkan SPPT NOP: 73.10.020.003.009-0180.0 objek tersebut atas nama wajib pajak Hanaping yang digarap oleh Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga sejak tahun 1995 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menggadaikan sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan luas 60 (enam puluh) are jumlah gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dibonceng oleh Ishak (tukang ojek) menuju rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir. Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan “ada sawahnya suamiku di Barru Jampue enam puluh are, mau saya gadaikan sama kita” dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya “kenapa mau digadaikan” dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab “karena ada ponakan saya yang mau saya kasih menikah, sudah lama mi nakerja itu sawah sehingga butuhka uang tiga puluh juta”, kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya “berapa are” dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab “enam puluh are”, lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya “berapa kali panen dalam setahun” dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab “dua kali panen dalam satu tahun”, kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin kembali menyampaikan “janganmi kita yang kerja itu sawah, karena adaji pekerjaku, dan kalau percaya dengan saya janganmi pergi liat sawah karena jauh”, kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan “iya nanti saya sampaikan sama suamiku, janganmi pergi liat kalau begitu karena saya percayaji”. Beberapa hari kemudian, Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bahwa uangnya sudah ada. Setibanya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepadanya “suami saya terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan perjanjian karena tidak sempat hadir” lalu Saksi Jumriah alias Jume binti

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanda tangan pada surat tersebut dan Ishak juga bertanda tangan sebagai saksi. Setelah itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyerahkan uang kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menerima uang tersebut Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin memberikan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Jumriah Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin yang menyampaikan kepada Terdakwa "*dua puluh juta ji naksihka Hj. Rabiah*", kemudian Terdakwa menyampaikan "*oh iya*", sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menggadaikan objek sawah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menggadaikan sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dahirah Binti Nungka sebagaimana barang bukti berupa Surat Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan menyampaikan bahwa ada sawahnya Sumarni (DPO) yang mau digadaikan tetapi Sumarni (DPO) tidak bisa atas nama karena takut pada suaminya. Sehingga Terdakwa meminta Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim agar dia yang mengaku pemilik sawah tersebut dan Terdakwa menjanjikan persen kalau sawah tersebut sudah digadaikan. Oleh karena Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim juga membutuhkan uang sehingga besoknya dia menghubungi Terdakwa dan setuju untuk mengaku sebagai pemilik sawah. lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan "*mauki terima gadai di Lompengeng karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan*" kemudian Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan "*iya tunggu dulu saya tanya adik saya diliat dulu itu sawah*" lalu Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan "*Sebentar sore saya mau pergi liat itu sawah*". Selanjutnya Saksi Dahirah Binti Nungka

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Kasmawati alias Kasma binti Muhammad Akib bertemu dengan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Sumarni (DPO) di jalan masuk ke lokasi sawah yang beralamat di Lompengeng sebelah barat Dusun Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan lokasi tersebut lalu Saksi Dahirah Binti Nungka bersama Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menunggu di pinggir jalan, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim mengatakan "suaminya Sumarni yang kerja ini sawah" Sumarni (DPO) pun mengatakan "suamiku yang kerja ini sawah" kemudian Saksi Dahirah Binti Nungka pun sepakat terkait gadai sawah tersebut. Beberapa hari kemudian disepakati nilai gadai sawah tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim berangkat ke rumah Saksi Dahirah Binti Nungka untuk mengambil uang gadai sawah. Sesampai di rumah Terdakwa, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim lalu memberikan uang gadai sawah tersebut kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin langsung memberikan uang kepada Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian, keesokan harinya Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim datang ke rumah Saksi Dahirah Binti Nungka untuk mengambil sisa uang gadai sawah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim;

Menimbang, bahwa kejadian keempat masih pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim menggadaikan sawah yang terletak di yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dahirah Binti Nungka sebagaimana barang bukti berupa Surat Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Dahirah Binti Nungka menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "sempat nanti Rosma masih membutuhkan uang,

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



beritahu saya nanti saya terima gadainya karena yang dulu itu adik saya yang terima gadainya” Terdakwa menjawab “iya nanti saya sampaikan Rosma”. Pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, dan Sumarni (DPO) kembali berencana untuk menggadaikan sawah lagi kepada Saksi Dahirah Binti Nungka yang mana Terdakwa kembali meminta Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim untuk mengaku sebagai pemilik. Beberapa hari kemudian, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Dahirah Binti Nungka dan menyampaikan “sudahmi saya sampaikan Rosma, kebetulan butuh uang” lalu Saksi Dahirah Binti Nungka menyampaikan “nantipi saya sampaikan suami saya”. Selanjutnya, setelah beberapa hari Saksi Dahirah Binti Nungka kembali menelepon Terdakwa dan diangkat oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin yang mana Saksi Dahirah Binti Nungka bertanya “dimana Rosma, mauka pergi lihat sawah”. Kemudian, pada sore harinya Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim bersama Sumarni (DPO) berangkat bertemu dengan Saksi Dahirah Binti Nungka untuk memperlihatkan lokasi sawah yang terletak di Dusun Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are yang mana disepakati dengan nilai gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin datang ke rumah Saksi Dahirah Binti Nungka mengambil uang tersebut. Setelah itu, Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim memberikan uang sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin mendapatkan bagian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah penangkapan diketahui sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim melainkan milik Hamka HR sebagaimana keterangan Saksi Herman alias Emmang bin Sennang selaku Kepala Dusun Alappang Desa Corawali dan keterangan Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20.07.02.04.1.00574 atas nama Mariah Aqsa dan SPPT NOP: 73.10.020.006.010-0035 atas nama wajib pajak Bakri Azis yang mana pemilik pertama sawah tersebut adalah Mariah Aqsa kemudian dibeli oleh Bakri Azis lalu pada tahun 2022 dibeli oleh Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin dan digarap oleh Al Amin hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kejadian kelima pada tanggal 6 Oktober 2022 Saksi

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) menggadaikan sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 57 (lima puluh tujuh) are seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Perjanjian Hutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "*bisa kita bantu itu sumarni ibu aji ada lagi sawahnya mau nagadaikan sama kita karena dapat bantuan bedah rumah rumahnya tidak dikasi bantuan bedah rumah kalau bukan tanahnya karena itu tanah sekarang yang natempati bukan tanahnya makanya mau nabeli tempatnya*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "*kasi bicara maka sama Sumarni nanti saya bicara langsung dengannya*" kemudian Jumriah menjawab "*tidak ada hpnya sumarni nanti saya pergi di rumahta sama Sumarni*". Kemudian keesokan harinya Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang dibonceng oleh Ishak, kemudian Sumarni (DPO) menyampaikan "*ada sawahku mau saya gadaikan sama kita yang pernah saya kasi lihat sebelumnya*" (yang ditunjukkan pelaku pada saat mengecek lokasi sawah yang digadaikan pada tanggal 07 Maret 2022) kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepadanya "*belum bisa saya terima gadainya karena masi lama orang menanam padi*" kemudian Suamrni (DPO) menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "*adaji sawahku aji yang saya tunggu juga hasil panennya nanti hasilnya itu saya kasikanki yang penting kita tolongka saja aji karena tidak dia kasika itu bantuan bedah rumah kalau tidak saya beli itu tanah yang saya tempati*" setelah itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan kepada mereka bahwa Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Saksi "*cukup Rp. 22.500.000-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti lebihnya saya yang kasi Sumarni karena masih ada uangta Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil panen sebelumnya*" sehingga pada saat itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir sepakat. Beberapa hari kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menelepon Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sumarni (DPO). Sehingga sisa uang yang akan Saksi Hj. Rabiah binti Amir berikan kepada Sumarni (DPO) yakni sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan bahwa uang Saksi sudah ada. Kemudian Sumarni

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin datang ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir untuk mengambil uang tersebut kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir memperlihatkan Surat Pejanjian Hutang kepada Sumarni (DPO) akan tetapi Sumarni (DPO) beralasan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir bahwa nanti ada suaminya baru ditandatangani Surat Perjanjian Hutang tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Hj. Rabiah binti Amir terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Sumarni (DPO) sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) membagi uang tersebut yang mana Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sumarni (DPO) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah penangkapan diketahui sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Sumarni (DPO) melainkan milik Husain sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Nasir bin H. Abd. Azis selaku Kepala Dusun Lompengeng dan keterangan Saksi Umrawati alias Umra binti Husain bahwa berdasarkan SPPT NOP: 73.10.020.003.011-0032.0 objek tersebut atas nama wajib pajak Husain yang digarap oleh Saksi Umrawati alias Umra binti Husain sekitar tahun 2010 kemudian digarap oleh Saharuddin sejak tahun 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kejadian keenam pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam menggadaikan sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dibonceng oleh Ishak ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan menyampaikan "*sempat ada uangta aji lima puluh juta ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*dimana tempatnya*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*di daerah Cilellangji nanti punyanya yang kasi lihat langsung*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "*orang dimana itu yang mau menggadaikan*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*orang Pekkae aji dekat STKIP rumahnya*" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir kembali bertanya "*mau dia gunakan apa itu uang*" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "*mau nabelikan btn*"

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "belum ada uangku nanti saya kabari kalau ada uangku". Beberapa hari kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir ditelepon oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan "bagaimana aji jadi kita terima gadainya?" kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "kasi ketemu maka dulu sama itu orang yang punya sawah" kemudian Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan "besokpi aji saya kasi ketemuki di rumah yang pernah kita datangi yang di samping Misi". Keesokan harinya, Saksi Hj. Rabiah binti Amir bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Saodah binti Abu Salam selaku pemilik sawah. Kemudian Saksi Saodah binti Abu Salam menyampaikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir "ada ini sawahku aji mau saya gadaikan seluas delapan puluh are saya butuh uang lima puluh juta", lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya "dimana lokasinya" dan dijawab oleh Sumarni (DPO) "di Pangeleregnge", lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya lagi "berapa hasil dikasih dengan saya" dan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menjawab "empat puluh karung", lalu Saksi Hj. Rabiah binti Amir bertanya kembali kepada Saksi Saodah binti Abu Salam "dua kali menggarap dalam satu tahun" dan dijawab oleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin "dua kali", kemudian Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyampaikan "bawa saya ke sawah tersebut" lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin menyampaikan kepada Ishak "bonceng itu Sumarni pergi kasih liat sawah karena naliatji itu Sumarni", kemudian oleh karena Saksi Saodah binti Abu Salam tidak enak badan maka pada saat itu Sumarni (DPO) dibonceng oleh Ishak mengantar Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) untuk memperlihatkan objek sawah yang terletak di Pangeleregnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kemudian setelah mengecek sawah tersebut, Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Junaidi bin Etna Wahab (suaminya) singgah lagi di rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi Saodah binti Abu Salam "darima lihat sawah", lalu Saksi Saodah binti Abu Salam bertanya "kapan aji kita kasih uang ke saya" dan Saksi Hj. Rabiah binti Amir menjawab "kalau terkumpul uangku nanti saya panggil". Beberapa hari kemudian, Saksi Hj. Rabiah binti Amir menelepon Saksi Saodah binti Abu Salam dan menyampaikan "kesinimi ambil uang karena sudah terkumpul" lalu Saksi Saodah binti Abu Salam menyuruh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Ishak untuk pergi mengambil uang gadai sawah tersebut karena Saksi Saodah binti Abu Salam sedang tidak enak badan. Sebelum berangkat terlebih

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Saksi Saodah binti Abu Salam menandatangani surat perjanjian gadai sawah lalu Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Ishak berangkat ke rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir. Sesampainya di sana selanjutnya Saksi Hj. Rabiah binti Amir menyerahkan uang gadai sawah tersebut kepada Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut langsung dibagi yang mana Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin mendapatkan bagian sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sumarni (DPO) mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara Saksi Saodah binti Abu Salam hanya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah penangkapan diketahui ternyata sawah yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukan milik Saksi Saodah binti Abu Salam melainkan milik Burhanuddin sebagaimana keterangan Saksi Rahmat Setiawan bin H. Siding selaku Kepala Dusun Ance Desa Corawali dan keterangan Saksi Harisman alias Lahari bin Maming bahwa berdasarkan SPPT NOP: 73.10.020.006.003-0022.0 objek tersebut atas nama wajib pajak Burhanuddin yang digarap oleh Saksi Harisman alias Lahari bin Maming sekitar tahun 2008 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim tidak memiliki objek sawah yang digadaikan dan tidak pernah juga meminta izin kepada Alm. Hanaping/Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga, Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin, Husain/Saksi Umrawati alias Umra binti Husain dan Burhanuddin/Saksi Harisman alias Lahari bin Maming untuk menggadaikan sawah yang merupakan miliknya atau digarapnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut Saksi Hj. Rabiah binti Amir mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sementara Saksi Dahirah Binti Nungka mengalami kerugian awalnya senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun oleh karena Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim telah mengembalikan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka sisa kerugian Saksi Dahirah Binti Nungka senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim telah mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang sedemikian rupa

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka menjadi percaya dan tergerak untuk menggadai sawah yang sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim. Adapun perkataan tersebut antara lain: 1) Objek sawah pertama dengan kata- kata bahwa *"ada keluargaku mau gadaikan sawahnya karena menghamili anaknya orang sehingga mau dikasih menikah"* kemudian dengan perbuatan memperlihatkan objek sawah tersebut sembari berkata *"bagus ji ini sawah ibu aji bisaji dua kali panen dan baru-baru ini dari semprot sayaji juga yang kerjai sama suamiku dan anakku"*. Namun ternyata Terdakwa Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) sudah mengetahui jika sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 30 (tiga puluh) are bukan milik Sumarni (DPO). 2) Objek sawah kedua dengan kata- kata bahwa *"ada sawahnya suamiku di Barru Jampue enam puluh are, mau saya gadaikan sama kita karena ada ponakan saya yang mau saya kasih menikah, sudah lama mi nakerja itu sawah sehingga butuhka uang tiga puluh juta"*. Namun ternyata Terdakwa Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) sudah mengetahui jika sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan luas 60 (enam puluh) are are bukan milik Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin. 3) Objek sawah ketiga dengan kata- kata bahwa *"mauki terima gadai di Lompengen karena ada sawahnya temanku enam puluh juta nabutuhkan"* kemudian dengan perbuatan memperlihatkan objek sawah tersebut sembari berkata *"suaminya Sumarni yang kerja ini sawah"*. Namun ternyata Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sudah mengetahui jika sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 45 (empat puluh lima) are bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim; 4) Objek sawah keempat dengan kata- kata bahwa *"sudahmi saya sampaikan Rosma, kebetulan butuh uang"* kemudian dengan perbuatan memperlihatkan objek sawah tersebut. Namun ternyata Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim sudah mengetahui jika sawah yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are bukan milik Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim. 5) Objek sawah kelima

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



dengan kata- kata bahwa "bisa kita bantu itu sumarni ibu aji ada lagi sawahnya mau nagadaikan sama kita karena dapat bantuan bedah rumah rumahnya tidak dikasi bantuan bedah rumah kalau bukan tanahnya karena itu tanah sekarang yang natempati bukan tanahnya makanya mau nabeli tempatnya" kemudian dengan perbuatan memperjelas objek sawah tersebut adalah yang bersebelahan dengan objek sawah pertama. Namun ternyata Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) sudah mengetahui jika sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 57 (lima puluh tujuh) are bukan milik Sumarni (DPO). 6) Objek sawah keenam dengan kata- kata bahwa "sempat ada uangta aji lima puluh juta ada keluargaku mau menggadaikan sawahnya seluas delapan puluh are" kemudian dengan perbuatan memperlihatkan objek sawah tersebut. Namun ternyata Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam sudah mengetahui jika sawah yang terletak di Pangelengnge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan luas 80 (delapan puluh) are bukan milik Saksi Saodah binti Abu Salam. Dengan demikian perkataan dan perbuatan Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam bahwa objek sawah tersebut adalah miliknya dan akan digadai karena membutuhkan uang sambil menunjukkan lokasi objek sawahnya kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka tersebut merupakan suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam telah mengeluarkan perkataan- perkataan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka bahwa objek sawah yang merupakan milik Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam akan digadai karena sedang membutuhkan uang dengan iming- iming tentang potensi hasil panen yang bagus. Selain itu, untuk menambah keyakinan Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka untuk menggadai, Terdakwa berteman juga melakukan perbuatan menunjukkan lokasi objek sawah yang akan digadai sehingga Saksi Hj. Rabiah binti Amir menjadi percaya kemudian tertarik atau tergerak hatinya menggadai 4 (empat) objek sawah dengan total uang gadai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



sementara Saksi Dahirah Binti Nungka menjadi percaya kemudian tertarik atau tergerak hatinya menggadai 2 (dua) objek sawah dengan total uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Padahal keseluruhan perkataan dan perbuatan Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam tersebut tidak benar yang disusun dan dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan keadaan yang seakan- akan benar sehingga Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka menjadi tergerak untuk menggadai objek sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPdata yang mengatur bahwa *"gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan"*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gadai adalah salah satu bentuk utang yang dilembagakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk memberi utang";

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dapat diartikan sebagai tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur "dengan maksud" belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk menguntungkan diri sendiri" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu.

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di bidang harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain. Harus ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dengan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan uraian pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim tidak memiliki objek sawah yang digadaikan dan tidak pernah juga minta izin kepada Alm. Hanaping/Saksi Jamaluddin alias Jamal bin H. Mannga, Saksi Hamka HR alias Hamka bin H. Haeruddin, Husain/Saksi Umrawati alias Umra binti Husain dan Burhanuddin/Saksi Harisman alias Lahari bin Maming untuk menggadaikan sawah yang merupakan miliknya atau digarapnya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka yang mana sawah tersebut bukan milik Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Saodah binti Abu Salam dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim yaitu untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk memodali usaha Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa telah menggadaikan 6 (enam) objek sawah fiktif dan telah memperoleh keuntungan yakni untuk objek pertama sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), objek kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), objek ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), objek keempat sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), objek kelima tidak memperoleh keuntungan dan objek keenam sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) sementara terdapat juga keuntungan berupa uang yang diperoleh Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berteman menggerakkan Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



pembayaran gadai sawah namun sawah tersebut bukan milik Terdakwa berteman melainkan milik orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yakni Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam oleh karena Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam telah menggunakan uang pembayaran gadai tersebut masing-masing untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan sebagai hal yang dicela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam masing-masing memiliki peran untuk menggadaikan sawah yang bukan miliknya kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka. Adapun peran Terdakwa dalam penggadaian sawah fiktif yakni sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah Binti Nungka, sebagai saksi dalam surat perjanjian, memberikan arahan kepada Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim terkait apa yang harus diucapkan serta menunjukkan atau memperlihatkan objek sawah yang terletak di Lompengeng. Peran Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin yakni sebagai pengurus dan yang menawarkan objek sawah, sebagai saksi dalam surat perjanjian dan selaku pemilik objek sawah yang terletak di Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Peran Sumarni (DPO) yakni sebagai penggarap sawah dan yang menunjukkan objek sawah yang terletak di Lompengeng, Alappang, dan Pangeleregnge serta sebagai pemilik sawah yang terletak di Dusun Lompengeng Desa Pao- pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Peran Saksi Saodah binti Abu Salam yakni sebagai pemilik

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



objek sawah yang terletak di Pangelereunge Dusun Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Sedangkan peran Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim yakni sebagai pemilik objek sawah yang terletak di Lompengeng Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Lalu hasil dari perbuatan Terdakwa, Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO), Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim dan Saksi Saodah binti Abu Salam tersebut dibagi kepada masing-masing untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim berpandangan dengan mengutip pendapat Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang mana dalam hal terjadi *concursum realis* maka mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, dengan diterapkannya Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pembentuk undang-undang bermaksud membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Selanjutnya menurut Simons, terdapat 5 (lima) stelsel pemidanaan terkait hal ini, di antaranya:

- a. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;
- b. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan, dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;
- c. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi, yang dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;
- d. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan; dan

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



- e. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan;

Adapun mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi dengan mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan pada unsur sebelumnya, pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana pada pasal mengenai penipuan sebagaimana pertimbangan di atas di dua tempat (*locus delictie*) pada enam waktu (*tempus delictie*) yang berbeda, di antaranya:

- Pertama, dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin dan Sumarni (DPO) yang terletak di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022;
- Kedua, dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
- Ketiga, dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim di rumah Saksi Dahirah Binti Nungka yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022;
- Keempat, dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Rosmawati alias Rosma binti Hakim di rumah Saksi Dahirah Binti Nungka yang beralamatkan di Jalan H Hajar Aluppange Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru masih bulan Agustus 2022
- Kelima, dilakukan Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin bersama Sumarni (DPO) di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022;
- Keenam, dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jumriah alias Jume binti Syamsuddin, Sumarni (DPO) dan Saksi Saodah binti Abu Salam di rumah Saksi Hj. Rabiah binti Amir yang beralamatkan di Mate'ne Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada hari Senin tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, telah terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, artinya pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi sama-sama berupa pidana penjara. Dengan demikian memperhatikan konstruksi dakwaan Penuntut Umum tepat apabila Majelis Hakim menerapkan stelsel pemidanaan *eenvoudige cumulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada asas-asas hukum pidana di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 25 April 2022, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang tanggal 6 Oktober 2022 dan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 21 November 2022, telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Hj. Rabiah binti Amir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Gadai Sawah seluas 45 are senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah seluas 45 are yang terletak di sebelah barat Cilellang jalan ke Lompengeng Desa Pao- Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 27 are yang terletak di sebelah selatan Cilellang jalan ke Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dahirah binti Nungka;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada pemberian ganti kerugian kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir dan Saksi Dahirah binti Nungka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumriani alias Ani binti H. Muhayyang**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 7 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang tanggal 6 Oktober 2022; dan
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian Gadai Sawah tanggal 21 November 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Rabiah binti Amir;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Gadai Sawah seluas 45 are senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai Sawah seluas 45 are yang terletak di sebelah barat Cilellang jalan ke Lompengeng Desa Pao- Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai sawah seluas 27 are yang terletak di sebelah selatan Cilellang jalan ke Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Dahirah binti Nungka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Muhaemin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmala Nurdin B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)